

**TANGGUNG JAWAB PERJANJIAN KEMITRAAN PT KARYA
SEMANGAT MANDIRI DENGAN PETERNAK PLASMA DI
KECAMATAN INDRAPURI
(Analisis Menurut Perspektif Akad Syirkah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HALMASISKA

NIM. 140102008

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

A R - R A N I R Y

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH**

2019 M/ 1439 H

**TANGGUNG JAWAB PERJANJIAN KEMITRAAN PT KARYA
SEMANGAT MANDIRI DENGAN PETERNAK PLASMA DI
KECAMATAN INDRAPURI
(Analisis Menurut Perspektif Akad Syirkah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

HALMASISKA
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 140102008

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Armiadi, S.Ag., MA

NIP: 197111121993031003

Pembimbing II,



Fakhrurrazi M. Yunus, Lc, MA

NIP: 197702212008011008

**TANGGUNG JAWAB PERJANJIAN KEMITRAAN PT KARYA
SEMANGAT MANDIRI DENGAN PETERNAK PLASMA DI
KECAMATAN INDRAPURI
(Analisis Menurut Perspektif Akad Syirkah)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

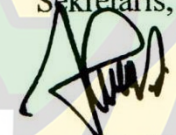
Rabu, 17 Januari 2019 M
11 Jumadil Awal 1440 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Dr. Armiadi S.Ag., MA
NIP: 197111121993031003

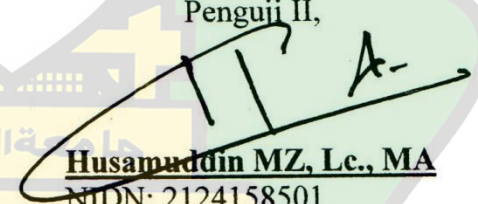
Sekretaris,


Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP: 197702212008011008

Penguji I,


Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP: 196607031993031003

Penguji II,


Husamuddin MZ, Lc., MA
NIDN: 2124158501

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Halmasiska
NIM : 140102008
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Januari 2019

Yang Menyatakan



(Halmasiska)

ABSTRAK

Nama : Halmasiska
NIM : 140102008
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tanggung Jawab Perjanjian Kemitraan PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma di Kecamatan Indrapuri (Analisis Menurut Perspektif Akad *Syirkah*)
Tanggal Sidang : 17 Januari 2019
Tebal Skripsi : 73 Halaman
Pembimbing I : Dr.Armiadi, S.Ag., MA
Pembimbing II : Fakhrrurazi M. Yunus, Lc., MA

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Perjanjian Kemitraan, Peternak Plasma, dan Akad Syirkah*

Dalam Islam sistem kemitraan atau *syirkah* merupakan salah satu bagian terpenting dalam muamalah. Pelaksanaan tanggung jawab dalam konsep akad *syirkah* adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan dalam tempo yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana tanggung jawab perjanjian kemitraan antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak plasma di Kecamatan Indrapuri. Apa saja hambatan-hambatan dalam perjanjian kemitraan usaha antara Peternak Plasma dengan PT Karya Semangat Mandiri dan apa saja solusinya. Dan bagaimana perspektif akad *syirkah* terhadap tanggung jawab kemitraan PT Karya Semangat Mandiri kepada Peternak Plasma. Penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian penulis, bentuk tanggung jawab kerjasama antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma di Kecamatan Indrapuri yaitu adanya pengawasan terhadap perternak yang disebut dengan pengawas lapangan yang merupakan perwakilan dari PT Karya Semangat Mandiri. Adapun tanggung jawab tersebut berupa memberikan bimbingan teknis pemeliharaan atau budidaya ayam, menyediakan atau memasok sarana produksi peternakan, membantu pengelolaan sapronak (Sarana Produksi Peternakan), membeli ayam hasil produksi dari peternak plasma, membantu pihak peternak plasma dalam membantu administrasi keuangan dan pengelolaan hutang piutang pihak Peternak Plasma. Mengenai hambatan yang muncul dalam perjanjian kemitraan antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma yaitu faktor alam dan keadaan cuaca yang sering berubah-ubah, akses jalan yang tidak memadai serta pemasaran yang tidak stabil. Praktik kerjasama antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma sudah memenuhi rukun dan syarat *syirkah 'inan*, yaitu modal yang diberikan dan pembagian keuntungan tidak sama, akan tetapi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, serta dalam kerjasama ini tidak mengenal istilah penjamin akan tetapi hanya mengenal istilah *wakālah* yaitu salah satu pihak dapat menjadi wakil dari pihak lain.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji kehadiran Illahi Rabbi, penguasa Alam Semesta atas limpahan Rahmat, Taufiq, dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Saw., yang telah membawa risalah keselamatan bagi seluruh umat manusia dan semoga kita termasuk golongan yang akan meraih syafaat beliau di hari pembalasan kelak.

Alhamdulillah dengan Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis telah menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Perjanjian Kemitraan PT Karya Semangat Mandiri Dengan Peternak Plasma Di Kecamatan Indrapuri (Analisis Menurut Perspektif Akad Syirkah)”** dengan baik guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Armidi, S.Ag., MA sebagai pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktu dan perhatian di tengah-tengah kesibukan beliau serta memberikan arahan yang sangat berguna bagi penulis. Kepada Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA sebagai pembimbing II yang juga telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta nasihat-nasihat dalam penulisan skripsi ini. Kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Kepada Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, dan kepada keluarga penulis yang selalu memberikan doa, motivasi, dan dukungan sepenuhnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta kepada sahabat-sahabat terdekat saya yang tidak pernah berhenti memberikan semangat serta dukungan dikala suka maupun duka.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan

saran sangat diharapkan. Penulis juga menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Swt, semoga amal kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapat balasan dari Allah Swt. serta karunia-Nya kepada kita semua.

Banda Aceh, 1 Januari 2019
Penulis,

HALMASISKA



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tentang Transliterasi Huruf Arab ke dalam Huruf Latin.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Contoh vokal tunggal : كَسَرَ ditulis *kasara*

جَعَلَ ditulis *ja'ala*

Contoh vokal rangkap :

a. *Fathah* + *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (أي).

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis *au* (او).

Contoh: هَوَلَ ditulis *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا...َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā
ي...َ	Atau <i>fathah</i> dan <i>ya</i>	
ي...ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
و...ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh : قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu : *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-atfāl*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul atfā*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M, Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut bukan bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh Tasauf, bukan tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: SURAT KETERANGAN PENETAPAN PEMBIMBING

LAMPIRAN 2: SURAT PENELITIAN

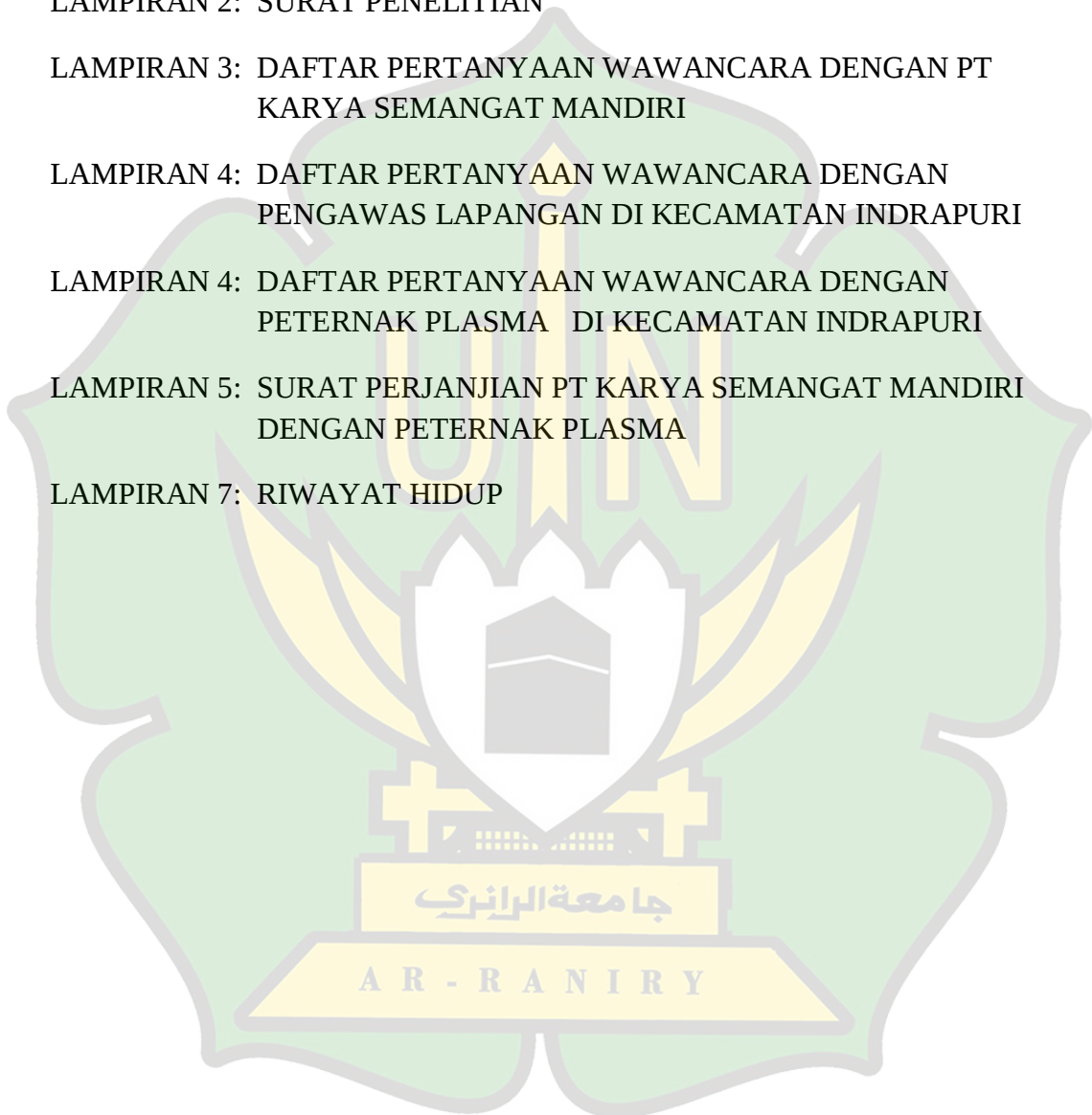
LAMPIRAN 3: DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PT
KARYA SEMANGAT MANDIRI

LAMPIRAN 4: DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN
PENGAWAS LAPANGAN DI KECAMATAN INDRAPURI

LAMPIRAN 4: DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN
PETERNAK PLASMA DI KECAMATAN INDRAPURI

LAMPIRAN 5: SURAT PERJANJIAN PT KARYA SEMANGAT MANDIRI
DENGAN PETERNAK PLASMA

LAMPIRAN 7: RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Tanggapan Responden Tentang Bentuk Perjanjian yang Disepakati dengan Pihak PT Karya Semangat Mandiri Kecamatan Indrapuri yang Berbentuk Perjanjian Baku	46
Tabel 3.2.	Tanggapan Responden tentang Lama Bermitra dengan PT Karya Semangat Mandiri Kecamatan Indrapuri	51
Tabel 3.3	Tanggapan Responden Tentang Jadwal Kunjungan Pengawas Lapangan dalam Satu Periode Produksi Ternak	52
Tabel 3.4	Tanggapan Responden Tentang Tugas Pengawas Membantu Pengelolaan Penggunaan Pakan, Obat, Anak Ayam (<i>Day Old Chicks/DOC</i>) dan Penjadwalan Waktu Panen	54
Tabel 3.5	Tanggapan Responden Rentang Tugas Pengawas Membantu Administrasi dan Pengelolaan Hutang Piutang Peternak.....	56
Tabel 3.6	Tanggapan Responden Tentang Faktor Alam dan Cuaca Mempengaruhi Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma	61
Tabel 3.7	Tanggapan Responden Tentang Jalan Menuju Lokasi Kandang Ternak Ayam yang Kurang Memadai	62

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING

PENGESAHAN SIDANG

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

ABSTRAKv

KATA PENGANTAR..... vi

TRANSLITERASI viii

DAFTAR LAMPIRAN xi

DAFTAR TABEL..... xii

DAFTAR ISI..... xiii

BAB SATU PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah.....7

1.3 Tujuan Penelitian.....7

1.4 Penjelasan Istilah.....8

1.5 Kajian Pustaka10

1.6 Metode Penelitian.....12

1.7 Sistematika Penelitian.....15

BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD SYIRKAH17

2.1 Pengertian dan Dasar Hukum *Syirkah*.....17

2.2 Rukun dan Syarat *Syirkah*24

2.3 Macam-Macam *Syirkah*.....29

2.4 Cara Membagi Keuntungan dan Kerugian dalam *Syirkah*36

2.5 Berakhirnya Akad *Syirkah*.....39

BAB TIGA PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT KARYA SEMANGAT MANDIRI DENGAN PETERNAK PLASMA	42
3.1 Gambaran Umum PT Karya Semangat Mandiri	42
3.2 Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan di Kecamatan Indrapuri	45
3.2.1 Peran dan Tanggung Jawab PT Karya Semangat Mandiri Terhadap Peternak Plasma	48
3.2.2 Peran dan Tanggung Jawab Peternak Plasma Terhadap PT Karya Semangat Mandiri.....	57
3.3 Hambatan-Hambatan Yang Muncul Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma Serta Solusinya	60
3.4 Perspektif Akad <i>Syirkah</i> Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma.....	65
BAB EMPAT PENUTUP	73
4.1 Kesimpulan.....	73
4.2 Saran	74
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam sebagai suatu sistem kehidupan manusia mengandung suatu tatanan nilai dalam mengatur semua aspek kehidupan manusia baik menyangkut sosial, politik, budaya, ekonomi dan sebagainya. Oleh karena itu, manusia dituntut berkerjasama agar dapat memenuhi kebutuhannya tersebut.

Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, dibutuhkan sebuah bentuk kemitraan yang diartikan sebagai kerjasama pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang mempunyai keahlian atau peluang usaha dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Dalam hukum positif pola kemitraan diatur dalam pasal 26 undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah dan pasal 2 sampai pasal 8 peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1997 tentang kemitraan telah ditentukan enam pola kemitraan yang salah satunya disebut pola inti plasma.

Pola inti plasma yaitu pola kemitraan yang banyak terjadi dalam kemitraan ternak ayam. Di mana inti adalah pihak penyedia sarana produksi perternakan bimbingan teknis dan manajemen, menampung serta memasarkan hasil produksi. Sedangkan perternak menyediakan kandang, melakukan kegiatan budidaya, dan

hasil dari penjualan diserahkan kepada pihak inti dengan harga yang telah disesuaikan pada isi kontrak perjanjian kerjasama.¹

Pola pelaksanaan kemitraan antara inti dan plasma ini perlu lebih di perhatikan dalam hal hubungan antar mitra, sebab secara umum memang harus disadari bahwa pola kemitraan ini mempertemukan dua kepentingan yang sama namun dengan dilatarbelakangi oleh kemampuan manajemen, kekurangan pemahaman dalam pengetahuan hukum serta permodalan yang berbeda sehingga plasma sangat rentan untuk menjadi korban dari perusahaan yang jelas-jelas mempunyai latar belakang lebih kuat baik dari segi permodalan dan manajemen.

Salah satu faktor yang mendasar plasma rentan menjadi korban adalah kenyataannya di lapangan pola kemitraan yang terjadi seringkali merupakan perjanjian baku. Perjanjian baku mengandung ciri-ciri sebagai berikut:²

1. Pada umumnya isi perjanjian ditetapkan oleh pihak yang posisinya lebih kuat;
2. Pihak yang lemah pada umumnya tidak ikut menentukan isi perjanjian yang merupakan unsur aksidental dari perjanjian;
3. Terdorong oleh kebutuhannya, pihak lemah terpaksa menerima perjanjian tersebut;
4. Berbentuk tertulis; dan
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara masal atau individual.

¹ Yulian Tika Fitriza et, Al, *Analisis Pendapat dan Persepsi Peternak Plasma Terhadap Kontrak Perjanjian dan Pola Kemitraan Ayam Pedaging di Provinsi Lampung*, (Februari: 2012). Diakses melalui <https://journal.ugm.ac.id/buletinpeternakan/article/viewFile/1277/1089>, tanggal 15 November 2017.

² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) cet. Ke-1, hlm. 60-61.

Hal ini dialami peternak di mana peternak plasma tidak mempunyai kebebasan untuk merundingkan isi dari perjanjian tersebut. Peternak plasma hanya menerima formulir perjanjian yang telah disodorkan oleh perusahaan ini untuk disetujui, tanpa punya kesempatan untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang diajukan oleh perusahaan ini.³

Dalam Islam sistem kemitraan atau *syirkah* merupakan salah satu bagian terpenting dalam muamalah, yaitu cara mengembangkan hukum Islam dan pengembangan ekonomi umat Islam, bahkan dalam dunia perdagangan modern yang berskala menengah ke atas dilakukan berdasarkan konsepsi perkongsian (*syirkah*) dengan tujuan memperluas relasi, memperbesar keuntungan dan menekan resiko. Namun demikian, dalam prakteknya sering ditemukan permasalahan dan liku-liku yang jika dilaksanakan tanpa aturan dan norma-norma yang tepat, akan menimbulkan bencana dan keresahan dalam masyarakat.⁴

Syirkah atau kerjasama menuntut adanya kepastian suatu hak milik dua orang atau lebih untuk suatu tujuan dengan sistem pembagian untung rugi secara merata.⁵ *Syirkah* diadakan berdasarkan suka sama suka dengan tujuan melakukan tindakan bersama dan memperoleh keuntungan secara merata.⁶

Dalam perjanjian kemitraan usaha ini dinamakan dengan kerjasama (*syirkah*) 'inan. *Syirkah* 'inan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal

³ unu.ac.id/Download/e-jurnalArRisalah05.pdf Jurnal diakses 18 november 2017.

⁴ Baihaqi A. Shamad, *Konsepsi Syirkah dalam Islam*, (Banda Aceh: Yayasan peNA, 2007), hlm. 6.

⁵ Wahbah, az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta Timur: Darul Fikr, 2008), hlm. 177.

⁶ *Ibid.*, hlm. 17.

sekaligus kerjasama keahlian dan kerja, keuntungan dan kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.⁷

Dengan kata lain *syirkah 'inan* adalah persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang. Mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua, di dalam *syirkah 'inan* tidak disyaratkan sama-sama dalam jumlah modal, begitu juga wewenang dan keuntungan. Di dalam *syirkah* ini dibolehkan salah satu pihak memberikan modal lebih banyak dari pada pihak yang lain, juga dibolehkan salah satu pihak yang bertanggung jawab, sedangkan yang lain tidak, sesuai dengan kesepakatan antara mereka. Apabila usaha mereka mengalami kerugian maka presentase nya ditinjau dari persentase modal.⁸

Dalam praktiknya ada banyak kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat dalam berbagai bidang salah satu nya kerjasama antara Peternak Plasma dengan PT Karya Semangat Mandiri di Kecamatan Indrapuri, kerjasama Peternak Plasma dengan PT Karya Semangat Mandiri yaitu perkongsian antara kedua belah pihak kerjasama tersebut di bidang perternakan ayam yang menerapkan perjanjian kemitraan dengan menggunakan perjanjian baku. Dalam hal ini kedudukan Peternak Plasma sangat lemah karena Peternak Plasma tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian, Peternak Plasma hanya mempunyai pilihan menerima atau menolak (*take it or leave it*) isi perjanjian yang disodorkan oleh perusahaan. Apabila peternak menerima perjanjian tersebut maka harus siap dengan segala konsekuensi yang terjadi akibat perjanjian tersebut, dan apabila peternak menolak maka peternak akan kehilangan

⁷ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 52.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Diterjemahkan oleh: Nur Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 318.

kesempatan untuk mengembangkan usaha dan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Permasalahan lain yang terjadi adanya perjanjian tersebut yaitu terkait dengan tanggung jawab PT Karya Semangat Mandiri yang menjadi tugas pengawas lapangan yaitu seperti dalam hal pemberian pelayanan teknis kepada peternak, pemberian pengarahan-pengarahan yang berkaitan dengan proses pemeliharaan ayam, menyediakan dan memasok sarana produksi peternakan. Seperti tercantum dalam perjanjian kemitraan antara PT Karya Semangat Mandiri dengan peternak plasma pasal 2 ayat 2.1 huruf a yang berbunyi “Memberi *knowhow* berupa bimbingan teknis dan pemeliharaan atau budidaya ayam ras pedaging” hal yang sering menjadi masalah adalah ketika terjadi permasalahan di kandang, peternak dan pengawas lapangan terkadang tidak sependapat dalam penanganan masalah tersebut. Seperti ketika diserang penyakit, pengawas lapangan memberikan arahan-arahan kepada peternak tanpa hadir langsung ke kandang atau tanpa melihat kondisi langsung ayam. Tentunya hal ini akan menimbulkan kesalahpahaman antara peternak dengan pengawas lapangan. Pengawas lapangan tanpa mengetahui kondisi ayam memberikan arahan yang terkadang tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi dan peternak sebagai plasma yang memiliki kedudukan lemah dirugikan akan hal tersebut. Hal inilah yang menjadi kendala dan daya tarik penulis untuk melakukan penelitian ini.

Seperti yang dijelaskan pengawas lapangan dalam hal ini memegang peranan penting karena pengawas lapangan adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap segala kebutuhan produksi peternak plasma selama proses pemeliharaan

ayam. Pada kenyataan, dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan usaha ayam potong, pengawas lapangan sering tidak melaksanakan tugas sebagaimana seharusnya. Seperti dalam hal pemeriksaan rutin kandang dan ternak, pengawas lapangan sering tidak melakukannya, di mana pengawas lapangan hanya hadir atau datang ke kandang pada saat terjadi masalah, dan menyerahkan segala urusan pemeriksaan terkait kecukupan pakan, penggunaan pakan dan juga kondisi ayam kepada peternak.

Di dalam konsep akad *syirkah* pelaksanaan tanggung jawab adalah sesuatu kewajiban yang harus ditunaikan dalam tempo yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian yang dibuat bersama dan berdasarkan undang-undang yang berlaku hal ini sesuai dengan tuntutan *syar'iat* untuk menunaikan tanggung jawab, menjadikan pekerjaan sebagai amanah dan menyegerakan pelaksanaannya. Akad *syirkah* akan lebih berkesan jika pekerjaan tersebut dikerjakan dengan sempurna, ikhlas dan ridha. Allah Swt. menerangkan melalui firman-Nya surah *At-Taubah*: 105 yang artinya: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah Swt.)Yang Maha Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Berdasarkan ayat tersebut, mitra kerja harus mampu memanfaatkan waktu secara efektif. Akibat dari menangguh-nangguhkan waktu akan menjerumuskan diri dalam kemunafikan. Hal ini telah diingatkan oleh Allah Swt. dan juga sabda

Rasulullah Saw., agar senantiasa menepati janji dan memelihara diri dari sifat-sifat *nifaq*.⁹

Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menulis dan melakukan penelitian sebagai tugas akhir atau skripsi yang berjudul “**Tanggung Jawab Perjanjian Kemitraan PT Karya Semangat Mandiri Dengan Peternak Plasma di Kecamatan Indrapuri**” (Analisis Menurut Perspektif Akad *Syirkah*).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang hendak diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab perjanjian kemitraan antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma di Kecamatan Indrapuri ?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam perjanjian kemitraan usaha antara Peternak Plasma dengan PT Karya Semangat Mandiri dan apa saja solusinya ?
3. Bagaimana perspektif akad *syirkah* terhadap tanggung jawab kemitraan PT Karya Semangat Mandiri kepada Peternak Plasma ?

⁹ Baihaqi A. Shamad, *Konsepsi Syirkah...*, hlm. 104.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini, berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab PT Karya Semangat Mandiri terhadap Peternak Plasma dalam perjanjian kemitraan di Kecamatan Indrapuri
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam perjanjian kemitraan usaha antara Peternak Plasma dengan PT Karya Semangat Mandiri serta untuk mengetahui usaha yang dilakukan dalam mengatasi perjanjian kemitraan usaha di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar.
3. Untuk mengetahui perspektif akad *syirkah* terhadap tanggung jawab kemitraan PT Karya Semangat Mandiri kepada Peternak Plasma.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami kata-kata yang dianggap sulit pada penulisan ini maka penulis akan menjelaskan makna dari kata-kata tersebut, sebagai berikut:

a). Tanggung jawab

Tanggung jawab (*responsibility*) adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban atau tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya. Setiap wewenang akan menimbulkan

hak (*right*), tanggung jawab (*responsibility*), kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan (*accountability*).¹⁰

Tanggung jawab yang penulis maksudkan adalah tanggung jawab pengawas lapangan dalam melaksanakan seluruh kewajiban yang sudah tertera dalam perjanjian kemitraan PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma di Kecamatan Indrapuri.

b). Perjanjian Kemitraan

Kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

c). Peternak Plasma

Peternak plasma sering disebut juga PIR (peternak inti rakyat) adalah peternak yang berkerjasama dengan perusahaan yang bergerak di bidang perternakan. Perternak plasma ini hanya menyediakan lahan dan kandang selebihnya disediakan oleh perusahaan.¹¹

c). Akad *Syirkah*

Akad *syirkah* adalah akad dalam sebuah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama-sama oleh kedua belah pihak.¹²

¹⁰Malayu S.P, Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Bandung: Bumi Aksara, 2003), hlm. 70.

¹¹ Dwi Joko Setyono, Maria Ulfah, *7 Jurus Sukses Menjadi Peternak Ayam Ras Pedaging* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2011), hlm. 63.

¹²Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 2008), hlm.127.

1.5 Kajian Pustaka

Perjanjian kemitraan usaha bukan lah hal yang asing lagi dalam sebuah usaha bisnis. Terlebih lagi bagi perusahaan-perusahaan bisnis yang orientasinya adalah mencari keuntungan. Telah banyak kita temui tulisan atau karya ilmiah yang ditulis mengenai studi kerjasama. Demikian juga judul penelitian yang diajukan penulis, maka tinjauan kepustakaan (*literature review*), akan ditelaah menjadi dua variable, yaitu kajian tentang Tanggung Jawab Perjanjian Kemitraaan PT Karya Semangat Mandiri dengan peternak plasma di Kecamatan Indrapuri. Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada Tanggung Jawab Perjanjian Kemitraaan PT Karya Semangat Mandiri dengan peternak plasma di Kecamatan Indrapuri (Analisis Menurut Perspektif Akad Syirkah). Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan Tanggung Jawab Perjanjian Kemitraaan PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma di Kecamatan Indrapuri (Analisis Menurut Perspektif Akad Syirkah).

Di antara tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan Tanggung Jawab perjanjian kemitraaan PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma di Kecamatan Indrapuri (Analisis Menurut Perspektif Akad Syirkah). Yaitu skripsi yang berjudul Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pekerja Anak (Analisis Terhadap Pengawasan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh Terhadap Pekerja Anak) yang disusun oleh Tari Nasyiah¹³ tulisan ini membahas

¹³ Tari Nasyiah, *Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pekerja Anak (Analisis Terhadap Pengawasan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh Terhadap Pekerja Anak)* (Skripsi tidak diterbitkan). Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Ar-raniry, Banda Aceh, 2016.

tanggung jawab dinas sosial dan tenaga kerja terhadap pekerja anak, adapun tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak dinas sosial dan tenaga kerja yaitu berupa pengawasan dan peninjauan langsung ke perusahaan-perusahaan, melakukan pembinaan dan mengambil tindakan apabila ada pelanggaran yang dilakukan pengusaha terhadap pekerja anak.

Karya tulis dengan judul analisis kerjasama di CV. Banda Raya ditinjau Menurut *Syirkah 'inan* dalam Perspektif Fiqh Muamalah, yang disusun oleh Zahratul Fauza¹⁴ tulisan ini secara umum hanya membahas rental mobil dan relevansinya dengan *syirkah 'inan*.

Karya tulis lain dengan judul Pola Kerja Kemitraan antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Ayam Potong di Aceh Besar dan Relevansinya dengan Konsep *Syirkah* Dalam Fiqh Muamalah¹⁵ yang disusun Abubakar, di sini hanya membahas tentang Pola kerja dalam kemitraan dengan relevansinya pada konsep akad *syirkah* dalam fiqh muamalah sedangkan penulis membahas Tanggung Jawab PT Karya Semangat Mandiri Pada Perjanjian Kemitraan dengan Peternak Plasma di Kecamatan Indrapuri.

Berdasarkan pengkajian terhadap penelitian karya tulis di atas, sejauh penelusuran penulis belum ada yang membahas mengenai Tanggung Jawab Perjanjian Kemitraan PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma di Kecamatan Indrapuri (Analisis Menurut Perspektif Akad *Syirkah*).

¹⁴ Zahratul Fauza, *Analisis Kerjasama di Banda Raya ditinjau Menurut Syirkah I'nan dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, (Skripsi tidak diterbitkan). Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Ar-raniry, Banda Aceh, 2014.

¹⁵ Abubakar, *Pola Kerja Kemitraan antara Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Ayam Potong di Aceh Besar dan Relevansinya dengan Konsep Syirkah dalam Fiqh Muamalah*, (Skripsi tidak diterbitkan). Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Ar-raniry, Banda Aceh, 2008.

1.6 Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Langkah-langkah yang hendak ditempuh adalah sebagai berikut:

1.6.1 Pendekatan penelitian

Dalam suatu penelitian, pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat penting sehingga mampu mendapatkan hal yang akurat sesuai dengan penelitian yang diteliti. Pendekatan yang diteliti dalam skripsi ini yaitu pendekatan empiris yaitu pendekatan yang penulis lakukan dengan melihat dan mengkaji sudut pandang yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan empiris dalam penelitian ini yaitu melihat dan mengkaji realitas dalam tanggung jawab perjanjian kemitraan PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma di Kecamatan Indrapuri.

1.6.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam meneliti kasus kelompok manusia atau objek pada masa sekarang yaitu bertujuan untuk membuat deskripsi gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki serta menganalisa.¹⁶

¹⁶ Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, Cet IV, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 72.

Berdasarkan atas pengamatan terhadap akibat dan mencari kembali faktor yang kemungkinan menjadi penyebab melalui data tertentu.¹⁷

Deskriptif analisis dalam penelitian ini bertujuan menelaah masalah yang terjadi dalam kerjasama PT Karya Semangat Mandiri dengan peternak plasma dan mengkaji perspektif akad *syirkah* terhadap tanggung jawab PT Karya Semangat Mandiri kepada Peternak Plasma.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, penulis mengambil dari dua metode yaitu metode *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan).

- a. Metode *field research* (penelitian lapangan) adalah data primer dan merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu mengadakan penelitian tentang Tanggung Jawab Perjanjian Kemitraan PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma di Kecamatan Indrapuri.
- b. Metode *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu pengumpulan data sekunder yaitu dengan membaca buku-buku, artikel-artikel, media massa, media internet dan bahan kuliah yang berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti.

¹⁷ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 84.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu

- a. Wawancara; yaitu teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi atau tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber guna meminta keterangan dan pendapat mengenai masalah yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi narasumbernya adalah Peternak Plasma di Kecamatan Indrapuri, pimpinan dan staf karyawan di PT Karya Semangat Mandiri.
- b. Observasi; yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi perusahaan PT Karya Semangat Mandiri dan lokasi peternak plasma guna mengumpulkan data dalam penelitian.
- c. Dokumentasi; yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang tertulis yang diambil dari PT Karya Semangat Mandiri, baik data yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian, contoh diktum perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak dan data-data lain yang sekiranya dibutuhkan sebagai pelengkap dalam penelitian.

1.6.5 Instrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, masing-masing penelitian menggunakan instrument yang berbeda-beda. Untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrument kertas alat tulis dan

tape recorder. Sedangkan untuk teknik dokumentasi penulis menggunakan instrument bacaan atau catatan dari PT Karya Semangat Mandiri.

1.6.6 Langkah-langkah analisis data

Data yang diperoleh dan diteliti selanjutnya dianalisa dan ditarik kesimpulan untuk dapat ditentukan dengan data yang aktual dan faktual. Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul selanjutnya data akan dianalisis. Adapun langkah pertama dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah *editing*, kegiatan ini merupakan kegiatan pemeriksaan data yang terkumpul, meliputi pemeriksaan kelengkapan data, relevansi jawaban dan konsistensi jawaban. Setelah proses editing dilakukan proses *coding*, yaitu proses mengklasifikasi jawaban dengan kode tertentu.¹⁸

1.7 Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

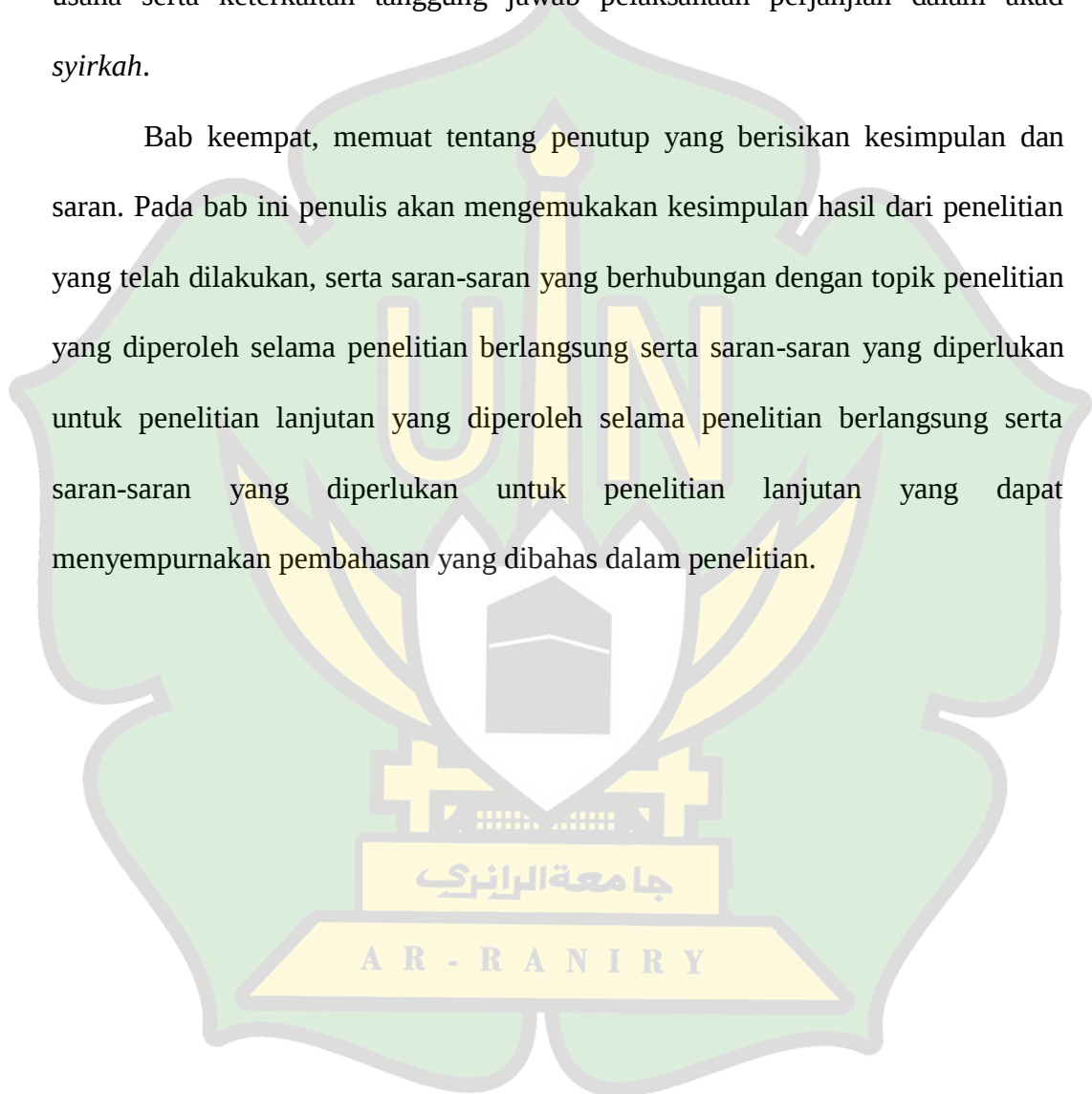
Bab kedua terdiri dari pembahasan mengenai gambaran umum tentang konsep *syirkah* dalam hukum islam, yang meliputi pengertian, dasar hukum *syirkah*, rukun dan syarat *syirkah*, macam-macam *syirkah*, cara membagi keuntungan dan kerugian dalam *syirkah*, serta sebab berakhirnya *syirkah*.

Bab ketiga membahas mengenai gambaran umum PT Karya Semangat Mandiri. Tanggung jawab PT Karya Semangat Mandiri dalam Pelaksanaan

¹⁸ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 56.

Perjanjian Kemitraan dengan Peternak Plasma, hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan usaha, upaya yang dilakukan PT Karya Semangat Mandiri dalam mengatasi hambatan pelaksanaan perjanjian kemitraan usaha serta keterkaitan tanggung jawab pelaksanaan perjanjian dalam akad *syirkah*.

Bab keempat, memuat tentang penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran yang berhubungan dengan topik penelitian yang diperoleh selama penelitian berlangsung serta saran-saran yang diperlukan untuk penelitian lanjutan yang diperoleh selama penelitian berlangsung serta saran-saran yang diperlukan untuk penelitian lanjutan yang dapat menyempurnakan pembahasan yang dibahas dalam penelitian.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG AKAD SYIRKAH

2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Syirkah

2.1.1 Pengertian Syirkah

Secara bahasa syirkah berasal dari bahasa arab, yaitu: شِرْكًا – شِرْكُهُ – شِرْكُهُ – شِرْكٌ artinya sekutu atau serikat.¹ Menurut bahasa, syarikat adalah perhimpunan. Adapun menurut syara' adalah akad yang menuntut adanya kepastian suatu hak milik dua orang atau lebih untuk tujuan dengan sistem pembagian untung rugi secara merata.² Syirkah disebut juga dengan *al-Ikhtilāṭh* yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran di sini ialah seorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Dalam syirkah pekerjaan yang disepakati tidak mengharuskan seluruh modal berasal dari semua pihak yang terlibat. Keterlibatan pihak dalam suatu kerjasama dalam perdagangan selain modal dapat juga berupa tenaga atau keahlian sehingga kombinasi keduanya menjadi pengikat dalam kerjasama.³

Beberapa buku ekonomi Islam menggunakan istilah yang berbeda dalam menyebut syirkah. Sebagian ada yang menyebut syirkah ada juga yang menulis *musyāarakah*. *Musyāarakah* berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa inggris

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: al-Munawwir Krapyak, 1984), hlm. 765.

² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i...*, hlm. 177.

³ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Yayasan peNA Banda Aceh, 2010), hlm. 97.

disebut *partnership*.⁴ Dalam kamus hukum, *musyārahah* berarti serikat dagang, kongsi, perseroan, persekutuan.⁵ Dalam bahasa Indonesia *musyārahah* atau *syirkah* dapat diterjemahkan dengan “kemitraan” atau “persekutuan” atau “perkongsian”. Sedangkan dalam lembaga-lembaga keuangan Islam menerjemahkan dengan istilah “*participation financing*”.⁶

Syirkah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pasal 20 didefinisikan yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.⁷

Secara istilah makna *syirkah* diartikan dengan suatu transaksi yang menghendaki tetapnya hak pada suatu yang menjadi milik dua orang atau lebih.⁸ Para ulama berbeda pendapat terhadap definisi *syirkah*, menurut ulama Hanafiah *syirkah* adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan. Menurut ulama Malikiyah adalah izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang berkerjasama terhadap mereka.⁹ Menurut ulama Syafi'iah,

⁴ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 142.

⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 285.

⁶ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005), hlm. 109.

⁷ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi*..., hlm. 15.

⁸ Al Bujairimi, *At- butjairimi 'ala Al-khatib*, Jilid III, (Mesir: Al-baby Al -Halaby, 1951), hlm. 51.

⁹ Abdul Rahman Al Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 127.

syirkah adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang lain (*syuyu'*).¹⁰

Wahbah Al Zuhaili mendefinisikan *syirkah* secara bahasa adalah percampuran yaitu bercampurnya suatu modal dengan lainnya, sampai tidak dapat dibedakan antara keduanya.¹¹ Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksudkan dengan *syirkah* ialah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.¹² Menurut M. Hasbi Ash-Shieddieqy, bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam berkerja pada suatu usaha dan membagi keuntungan.¹³

Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jaza 'iri *syirkah* adalah persekutuan dua orang atau lebih dalam harta yang diperoleh melalui warisan dan lain-lain, atau harta yang dikumpulkan diantara mereka menurut bagian yang telah ditentukan untuk dikelola dan dikembangkan di bidang perdagangan, perindustrian, atau pertanian.¹⁴

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *syirkah* yaitu kesepakatan kerjasama yang dilakukan dua orang/lebih baik dalam bidang perdagangan atau jasa. Dan pekerjaan untuk menjalankan modal dapat dilakukan secara bersama-sama satu sebagian pihak yang terlibat, dengan pembagian

¹⁰ Wahbah, az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 441.

¹¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 127.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fiqh, 1977), hlm. 294.

¹³ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 99.

¹⁴ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza 'iri, *Minhajul Muslim*, cet ke VI (Maktabah al Ulum Wal Al-Hikam, Madinah), hlm. 669.

keuntungan sesuai dengan proposional dan kesepakatan kedua belah pihak. Sementara resiko atau kerugian ditanggung bersama.

2.1.2 Landasan Hukum

Syirkah adalah transaksi yang dibolehkan oleh syari'at, serta memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam. Sebab keberadaannya diperkuat oleh Alqur'an, Hadist, dan Ijma' ulama.

Adapun landasan hukum *syirkah* yaitu:

a. Alqur'an

..... فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ¹⁵

“Maka mereka bersekutu dalam sepertiga bagian” (QS. An-Nisa: 12)

Terjemahan ayat di atas “jika ada mereka lebih banyak dari itu maka mereka berserikat pada sepertiga” artinya, jika yang tinggal itu terdiri dari saudara-saudara seibu lebih dari seorang, maka mereka sama mendapat dalam bagian sepertiga itu, baik saudara itu laki-laki atau perempuan, masing-masingnya mendapat sama, tidak berlaku bagian seorang laki-laki sama dengan bagian seorang perempuan, karena Allah Swt. telah memperserikatkan mereka dalam bagian yang sepertiga itu. Menurut Qurtubi telah ijmak ulama mengatakan demikian.¹⁶

¹⁵ Syekh. H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 215.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 217

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ﴿١٧﴾

“Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini” (Q.S. Shaad: 24)¹⁸

Dalam surah An-Nisa’ (4) ayat 12, pengertian *syuraka’* adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam surah shaad (38) ayat 24, lafal *Al-Khulatha’* diartikan *syuraka’*, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.¹⁹

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah Swt. akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Dalam surah An-Nisaa: 12 dijelaskan bahwa perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, dan dalam surah Shaad: 24 perkongsian terjadi atas dasar akad (*Ikhtiyāri*).²⁰

b. Hadist

1. Hadist Abu Hurairah:

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 358.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Jakarta: Beirut Publishing 2017) hlm. 873.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015) hlm. 342.

²⁰ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 90.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. (رواه أبو داود وصححه الحاكم)²¹

Dari Abu Hurairah, ia berkata “Rasulullah Saw., bersabda, Allah swt. berfirman, ‘aku menjadi yang ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika dia berkhianat, maka aku keluar dari mereka berdua’.” (HR. Abu Dawud dan Hakim menyatakannya shahih).

Hadist ini mengajurkan untuk saling bersukutu (bekerjasama) dengan tanpa adanya pengkhianatan, untuk mendapatkan pertolongan Allah Swt. dari dua orang yang bersekutu itu, penurunan keberkahan dalam perniagaan mereka berdua, dan usaha mereka berdua. Dalam hadist ini juga terdapat ancaman terhadap pengkhianatan.²²

2. Hadist As-saib Al-Makhzumi :

وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ الْخَزُومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْبُعْثَةِ، فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَالَ: مُرَجَّبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي. (رواه أحمد وداود وابن ماجه)²³

Dari As-Saib bin Yaziz Al Makhzumi as bahwa dahulu dia adalah sekutu Nabi saw., sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Ketika ia datang pada hari penaklukan kota

²¹ Al Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Mahram dan Penjelasannya* (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 647

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

mekah, beliau bersabda, “selamat datang wahai saudaraku dan sekutuku” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah)

Hadist ini menunjukkan bahwa persekutuan itu sudah ada pada masa jahiliyah. Kemudian Islam menetapkannya. Asy-Syaukani berkata, “perserikatan itu boleh dilakukan dalam hal uang dan dalam perdagangan. Dan labanya dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.”

3. Hadist Abdullah bin Mas’ud :

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ.. الْحَدِيثُ (رواه النسائي)²⁴

Dari Abdullah bin Mas’ud as ia berkata: “Aku, Ammar dan Sa’ad bersekutu dalam harta yang kami dapatkan pada waktu perang badar...” (HR. An-Nasai).

c. Ijma Ulama

Para ulama menyepakati dibolehkannya persekutuan. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Mundzir.²⁵ Hanya saja ada yang berbeda pendapat tentang jenisnya.²⁶ Adapun hikmah dibolehkannya *syirkah* adalah agar manusia bisa saling menolong dalam menginvestasikan dan mengembangkan harta mereka, serta mendirikan proyek-

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Surakarta: Insani Kamil, 2016), hlm. 341.

²⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 186.

proyek raksasa dalam bidang industri, perdagangan, dan pertanian yang tidak mungkin didirikan oleh perseorangan.²⁷

Dengan melihat uraian di atas maka dapat disimpulkan, bahwa *syirkah* hukumnya diperbolehkan berdasarkan Alqur'an, hadits, dan ijma' para ulama. Dikarenakan Islam telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan hartanya, baik itu dilakukan secara sendiri atau dilakukan secara bersama-sama atau kelompok. Islam membenarkan kepada mereka yang memiliki modal untuk mengadakan usaha dalam bentuk *syirkah*, apakah itu dalam bentuk perusahaan atau bersama rekannya. Demikianlah hal-hal yang menjadi landasan hukum pelaksanaan *syirkah* menurut ketentuan hukum Islam.

2.2 Rukun dan Syarat *Syirkah*

2.2.1 Rukun *Syirkah*

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama Hanafiyah, bahwa rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan qabul sebab ijab kabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*, sedangkan jumhur ulama selain Hanafi *shighat* akad, maal akad dan para pihak.²⁸

Menurut Sayyid Sabiq, rukun *syirkah* yaitu adanya ijab dan qabul. Oleh karena itu, sah dan tidaknya *syirkah* tergantung pada ijab dan qabulnya. Misalnya, “aku bersyarikah dengan kamu untuk urusan ini dan itu, sedangkan yang lainnya

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Cet. Ke-1, (Terj. Abdul Hayie al-Khatani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 442.

²⁸ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 98

berkata:”aku telah terima”. Maka dalam hal ini, *syirkah* tersebut dapat dilaksanakan dengan catatan syarat-syarat *syirkah* sudah terpenuhi. Sedangkan bagi orang yang cacat dan tidak bisa mengucapkan ijab dan qabul secara langsung maka kesepakatan perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis yang dilengkapi dengan material untuk memperkuat kata kesepakatan.²⁹

Dijelaskan pula oleh Abd Al-Rahman Al-Jaza ‘iri bahwa rukun *syirkah* adalah dua orang (pihak) yang berserikat, *shighat*, dan objek akad *syirkah* baik harta maupun kerja.³⁰ Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *syirkah* ada tiga, yaitu: *shighat*, dua orang yang melakukan transaksi (*‘aqidhain*), dan objek yang ditransaksikan. *Shighat*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Shighat* terdiri dari ijab kabul yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *syirkah*, baik berupa perbuatan maupun ucapan. *‘Aqidhain* adalah dua pihak yang melakukan transaksi. *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi (*ahliyah al-‘aqad*, yaitu balig, berakal, pandai dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta). Adapun objek *syirkah*, yaitu modal pokok. Ini bisa serupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok *syirkah* harus ada. Tidak boleh berupa harta yang terutang atau benda yang tidak diketahui

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 195.

³⁰ A. Hamid Sarong, dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: PSW IAIN ar-Raniry, 2009), hlm. 103.

karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan.³¹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rukun *syirkah* terbagi atas tiga yaitu pertama dua belah pihak yang berakad (*'aqidhain*), kedua objek akad, ketiga ijab dan kabul (*shighat*).

2.2.2 Syarat *Syirkah*

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* atau *musyarakah* menurut hanafiyah dibagi menjadi empat bagian berikut ini:

- a. Sesuatu yang berhubungan dengan bentuk *musyarakah/syirkah* dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu berkenaan dengan benda yang diakadkan harus dapat diterima sebagai perwakilan dan berkenaan dengan keuntungannya, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
- b. Suatu yang berhubungan dengan *musyarakah māl* (harta), terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yaitu modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*) seperti junai, riyal dan rupiah serta yang dijadikan modal (harta pokok) ketika akad *musyarakah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- c. Sesuatu yang berhubungan dengan *musyarakah mufawaddah* bahwa dalam *mufawadah* disyaratkan adanya modal (pokok harta) yang harus sama, bagi

³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 220.

yang bermusyārah dapat menjadi wakil (*kafālah*) dan bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan seperti *musyārah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.

- d. Sedangkan syarat yang berhubungan dengan *musyārah 'inan* sama dengan syarat-syarat *musyārah mufāwadah*.

Menurut Malikiyah, syarat-syarat yang berhubungan dengan orang yang melakukan akad adalah merdeka, baligh, dan pintar (*rusyd*). Sedangkan Syafi'iyah berpendapat bahwa *musyārah* yang sah hukumnya hanyalah *musyārah 'inan*, sedangkan *musyārah* lainnya batal.³²

Idris Ahmad menjelaskan syarat-syarat *syirkah* yaitu:

1. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta.
2. Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
3. Mencampur harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk lainnya.³³

Syirkah atau persekutuan itu sah dengan lima syarat:

Pertama: persekutuan itu menggunakan uang, yaitu emas atau perak, meskipun campuran namun berlaku di daerah setempat. Tidak sah persekutuan menggunakan emas lantak, perhiasan dan emas yang merupakan potongan.

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 128.

³³ A. Hamid Sarong, dkk..., hlm. 104.

Persekutuan sah menggunakan benda yang bisa ditakar atau ditimbang misalnya gandum. Tidak sah persekutuan menggunakan barang yang dihargai misalnya pakaian.

Kedua: barang yang dipersekutukan sama jenis dan macamnya. Tidak boleh mempersekutukan emas dan dirham. Demikian juga emas utuh dan emas pecahan atau gandum putih dan gandum merah.

Ketiga: masing-masing dari dua orang mencampur harta benda mereka sehingga tidak bisa dibedakan.

Keempat: masing-masing dari mereka berdua memberi mandat kepada temannya untuk bertindak. orang yang diberi kepercayaan untuk bertindak jangan sampai berbuat sesuatu yang merugikan. Masing masing anggota serikat tidak boleh menjual dengan kredit atau dengan selain uang daerah setempat. Demikian juga tidak boleh menjual dengan kerugian yang terlampau banyak. dan tidak boleh membawa pergi uang persekutuan, kecuali dengan izin salah satu pihak.

Kelima: untung rugi ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan banyak sedikitnya saham, baik keduanya sama perkerjaannya atau tidak. Masing masing anggota boleh menggagalkan atau membubarkan persekutuan, jika persekutuan bubar, maka mereka tidak lagi boleh bertindak.³⁴

³⁴ Mushtafa Daib Al-Bigha, *At-tadzhib fi Adillah Matn Al-Ghayah wa At Taqrib* (Terj. Achmad Sunarto), (Surabaya: Insan Amanah 2003), hlm. 253.

Dalam kitab Kifayah Al Akhyar, syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan *syirkah* yaitu :³⁵

- a. benda (harta) atau modal yang *disyirkahkan* dinilai dengan uang;
- b. modal yang diberikan itu sama dalam hal jenis dan macamnya;
- c. modal tersebut digabung sehingga tidak dapat dipisahkan antara modal yang satu dengan yang lainnya;
- d. satu sama lainnya membolehkan untuk membelanjakan harta tersebut;
- e. keuntungan dan kerugian diterima sesuai dengan ukuran harta atau modal masing-masing atau menurut kesepakatan antara pemilik modal.

Demikianlah pembahasan mengenai rukun dan syarat *syirkah* yang harus dipenuhi dalam melaksanakan *syirkah*.

2.3. Macam-Macam *Syirkah*

Pada dasarnya kerjasama atau *syirkah* (*musyārahah*) itu dibagi menjadi dua macam, yaitu *syirkah amlāk* (kepemilikan) dan *syirkah 'uqūd/akad* (kontrak). *Syirkah amlāk* terjadi disebabkan tidak melalui akad, tetapi melalui warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan. Dalam *syirkah* ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi asset nyata dan berbagi pula dalam hal keuntungan yang dihasilkan asset tersebut.³⁶

Syirkah amlāk dibagi menjadi dua yaitu :

³⁵ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar* (Semarang: Toha Putra 1992), hlm. 210.

³⁶ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah...*, hlm. 225.

- a. *Syirkah ikhtiyāriyah* adalah suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat.
- b. *Syirkah jabariyah* adalah suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul bukan karena perbuatan orang-orang yang berserikat melainkan harus terpaksa diterima oleh mereka.

Hukum kedua *syirkah* ini adalah masing-masing orang yang berserikat seolah-olah dalam bagian teman serikatnya. Ia tidak boleh melakukan *tasharruf* terhadap barang yang menjadi bagian temannya tanpa seizin temannya tersebut, karena meskipun mereka bersama-sama anggota serikat tidak memiliki kekuasaan atas barang yang menjadi bagian temannya.³⁷

Adapun *syirkah 'uqūd* tercipta karena adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk berkerjasama dalam memberi modal dan mereka sepakat membagi keuntungan dan kerugian.³⁸ Secara umum *syirkah 'uqūd* terbagi kedalam beberapa macam yaitu:

1. *Syirkah Al-'inan*

Syirkah 'inan adalah persekutuan dua orang atau lebih dari orang-orang yang dibolehkan mengelola sendiri hartanya dalam mengumpulkan sejumlah modal dengan sistem pembagian yang telah ditentukan atau menanam modal dalam jumlah yang telah ditetapkan atau disepakati, yang mereka kelola secara bersama-sama untuk mengembangkannya, kemudian keuntungannya dibagi antara mereka dalam

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 344-355.

³⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah...*, hlm. 225.

permodalan. Begitu juga dalam kerugian, di mana mereka harus menanggungnya menurut besarnya modal mereka. Masing-masing dari mereka berhak mengelola *syirkah*, baik hak melakukan penjualan, pembelian, penagihan hutang, pelunasan hutang, mencari hutangan, mengajukan perkara ke pengadilan dan mengembalikan barang yang cacat, singkatnya, ia berhak melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan persekutuan (serikat).³⁹

Pada *syirkah* ini modal tidak disyaratkan jumlahnya sama. Salah satu pihak boleh memasukkan modalnya lebih banyak dari pihak lain. Begitu juga dengan pengelolaan kerja, dibolehkan salah satu pihak mempunyai intesitas yang lebih banyak dari pihak lain. Sementara itu, laba dibagi menurut kesepakatan. Bila terjadi kerugian, kerugian itu ditanggung sesuai dengan banyaknya saham/modal dalam perserikatan tersebut.

Ulama fikih sepakat membolehkan perkongsian jenis ini. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya. Dalam *syirkah 'inan* para mitra tidak perlu orang yang dewasa atau memiliki saham yang sama dalam permodalan. Tanggung jawab mereka tidak sama sehubungan dengan pengelolaan bisnis mereka. Sejalan dengan itu, pembagian keuntungan di antara mereka mungkin pula tidak sama. Namun, mengenai hal ini harus secara tegas dan jelas ditentukan di dalam perjanjian kemitraan yang bersangkutan. Bagian kerugian yang harus ditanggung oleh masing-

³⁹ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza 'iri, *Minhajul Muslim...*, hlm. 699.

masing mitra sesuai dengan besarnya modal yang telah ditanamkan oleh masing-masing mitra.

Perkongasian ini banyak dilakukan oleh masyarakat karena didalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengelolaan. Boleh saja modal satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggung jawab sedang yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama juga dapat berbeda, bergantung pada persetujuan yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi.⁴⁰

Rukun serikat ini ada tiga, *pertama*: macam harta atau modal, *kedua*: kadar keuntungan dari kadar harta yang disyarikatkan. *Ketiga*: kadar pekerjaan dari kedua perserikat berdasarkan kadar besarnya harta modal.⁴¹

2. *Syirkah Al-Mufāwadhah* atau *Al-Musawamah*

Syirkah al-mufāwadhah yaitu dua orang atau lebih berakad untuk berserikat dalam suatu pekerjaan dengan syarat keduanya sama dalam modal, kerja, dan agama. Masing-masing anggota menjadi penanggung jawab (*kafil*) bagi yang lainnya dalam hal kewajiban, baik berupa penjualan maupun pembelian.⁴² Syarat-syarat *syirkah mufāwaddah* yaitu:

1. Jumlah modal harus sama. Jika ada yang lebih banyak maka tidak sah.

⁴⁰ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 189.

⁴¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Terj. M.A Abdurrahman, dkk), (Semarang: Asy- Syifa', 1990), hlm. 264.

⁴² Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu...*, hlm. 898.

2. Memiliki wewenang yang sama. Jadi *syirkah* antara anak kecil dengan orang dewasa tidak sah.
3. Agamanya sama. Jika *syirkah* tersebut antara muslim dan kafir maka tidak sah.
4. Setiap anggota *syirkah* menjadi penjamin atas anggota yang lain terkait dengan konsekuensi jual beli. Demikian juga setiap anggota *syirkah* merupakan wakil dari anggota lain.

Jika semua syarat terpenuhi, maka *syirkah* dinyatakan sah dan setiap anggota menjadi *wakil* sekaligus *kafil* bagi anggota yang lain. Setiap anggota bertanggung jawab atas tindakan anggota lain yang terkait dengan urusan *syirkah*.⁴³

Dari Imam Mazhab berbeda pendapat mengenai hukum dan bentuk mengenai *syirkah mufāwadhah* ini Imam Malik dan Abu Hanifah secara garis besar sependapat atas kebolehanannya, meski keduanya masih berselisih pendapat tentang beberapa syarat, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *syirkah mufawādhah* itu tidak boleh.⁴⁴

3. *Syirkah Abdan* atau *Al-'amal*

Syirkah abdan yaitu dua orang yang berkongsi pada pekerjaan mubah yang dilakukan dengan tenaga badan mereka berdua atau dua orang berkongsi dalam menerima pekerjaan yang mereka berdua pikul. Laba dibagi di antara pihak berkongsi

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Terj, Asep Sobari, dkk), (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 487.

⁴⁴ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Al-Mujtahid*, Jilid 4, Alih Bahasa, Imam Ghazali Said, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 306.

sesuai dengan kesepakatan. Demikian juga kerugian dipikul keduanya sesuai dengan harta mereka.⁴⁵

Secara garis besar, Abu Hanifah dan fuqaha Malikiyah berpendapat bahwa *syirkah abdan* itu dibolehkan. Tetapi Syafi'i melarangnya. Para ulama Syafi'iyah berpegangan, bahwa serikat dagang itu hanya berkaitan dengan harta, bukan dengan pekerjaan. Karena pekerjaan itu tidak bisa ditentukan batas-batasnya. Karena itu, mereka berpendapat bahwa *syirkah abdan* itu merupakan penipuan (*al-gharar*). Karena kapasitas kerja salah satu pihak tidak bisa diketahui secara pasti oleh pihak lain.

Ulama Malikiyah berpegangan pada kesamaan orang-orang yang berperang dalam penerimaan *ghanimah* (harta rampasan perang). Mereka berhak menerima *ghanimah* itu hanya karena kerja. Juga *atsar* yang diriwayatkan, bahwa Ibnu Mas'ud bekerjasama dengan Sa'ad dalam perang badar. Kemudian Sa'ad memperoleh bagian dua ekor kuda, sementara Ibnu Mas'ud tidak memperoleh apapun. Lalu nabi Saw., tidak mengingkarinya. Lagi pula, *mudharabah* (berniaga dengan harta orang lain) itu terjadi atas usaha (kerja). Maka usaha itu pun dapat dijadikan dasar bagi terjadinya serikat dagang.⁴⁶

Sementara menurut Abu Hanifah, *syirkah abdan* dibolehkan sekalipun jenis pekerjaannya berbeda. Jadi menurut pendapatnya tukang samak kulit dan tukang

⁴⁵ Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh, *Fikih Muyassar*, (Terj. Izzudin Karimi), (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 386.

⁴⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fikih Para Mujtahid*, (Jakarta, Pustaka Amani, 2007), hlm. 151

sepatu itu boleh melakukan *syirkah abdan*. Tetapi menurut Malik tidak boleh. Malik berpegang pada perbedaan macam pekerjaan atau tempat kerja akan menambah kerancuan dan penipuan. Sedangkan Abu Hanifah berpegangan bahwa serikat perkerjaan itu boleh.⁴⁷

4. *Syirkah Wujud*

Syirkah wujud adalah persekutuan dua orang atau lebih dalam memperjualbelikan suatu barang dengan kedudukan (jabatan) keduanya, dan keuntungan yang didapat harus dibagi di antara keduanya, begitu juga halnya dalam kerugian, maka keduanya harus menanggungnya bersama-sama sebagaimana halnya dalam pembagian keuntungan.⁴⁸ Kongsi ini dinamakan *syirkatul wujud*, karena tidak ada modal yang dikeluarkan. Akan tetapi, dalam kongsi ini yang dijadikan pijakan adalah jaminan-jaminan, kehormatan, dan kepercayaan para penjual terhadap mereka. Maka, mereka membeli dan menjual dengan kepercayaan tersebut, lalu labanya dibagi bersama antar mereka berdasarkan kesepakatan.⁴⁹

Kongsi ini menyerupai *syirkah 'inan*, sehingga keduanya mempunyai hukum yang sama. Dalam *syirkah wujud* masing-masing pihak dari kedua orang yang berkongsi adalah wakil bagi pihak yang lain dan sebagai penjamin dalam pembayaran, karena jenis seperti ini termasuk kongsi dalam perwakilan. Kadar yang

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim...*, hlm. 671.

⁴⁹ Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhasul Fiqhi*, cet 1 (Terj, Abdul Hayie Al-Kathani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 471.

dimiliki masing-masing pihak dalam *syirkah wujuh* ini sesuai dengan kesepakatan, seperti setengah-setengah, lebih sedikit atau lebih banyak.⁵⁰

Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa *serikat wujuh* itu tidak sah. Tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat boleh. Imam Malik dan Syafi'i berpegangan bahwa *serikat* itu hanya berhubungan dengan urusan harta dan kerja, sementara kedua perkara ini tidak terdapat pada *serikat wujuh*. Disamping itu terdapat kesamaran, karena masing-masing dari kedua belah pihak menggantikan kawannya dengan suatu pendapatan yang tidak ditentukan oleh pekerjaan dan tidak pula usaha yang khusus. Imam Abu Hanifah berpegangan bahwa *serikat wujuh* itu merupakan salah satu usaha, sehingga dapat menjadi dasar *serikat*.⁵¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa para ulama Hanafiyah membolehkan semua jenis *syirkah* yang dijelaskan sebelumnya, selama syarat-syarat yang mereka tentukan terpenuhi. Para ulama Malikiyah membolehkan semua jenis *syirkah* selain *syirkah wujuh*. Sementara itu para ulama Syafi'iyah hanya membolehkan *syirkah 'inan* dan para ulama Hanabilah membolehkan *syirkah* selain *syirkah mufāwadhah*.

2.4. Cara Membagi Keuntungan dan Kerugian dalam *Syirkah*

Dalam setiap kerjasama antara dua orang atau lebih pasti mempunyai suatu tujuan yang memungkinkan akan mudah dicapai apabila dilaksanakan bersama.

⁵⁰ *Ibid...*, hlm. 472.

⁵¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid...*, hlm. 271.

Demikian juga dengan *syirkah*, bahwa tujuan *syirkah* adalah untuk mencapai serta memperoleh laba atau keuntungan yang akan dibagi bersama dengan kesepakatan yang dibuat oleh para anggota *syirkah* pada saat mengadakan perjanjian langsung.

Ulama berbeda pendapat terhadap pembagian keuntungan dalam *syirkah*, menurut ulama Hanafiyah selain Zufar, dibolehkan bagi kedua orang mitra mendapat keuntungan yang berbeda meskipun modalnya sama, dengan syarat pekerjaan itu dikerjakan oleh keduanya atau disyaratkan bagi salah satunya mendapat keuntungan lebih. Hal itu karena menurut ulama Hanafiyah, keuntungan bisa diperoleh karena sebab modal, pekerjaan atau pemberian jaminan, keuntungan yang lebih dalam kasus ini diperoleh dengan sebab pekerjaan yang lebih pula, karena terkadang salah seorang mitra lebih cerdas, lebih bijak, bekerja lebih banyak, dan lebih kuat, karena itu, dia berhak mendapat keuntungan lebih dari mitra lainnya.

Ulama Hanabilah dan Syiah Zaidiyah sependapat dengan ulama Hanafiyah bahwa kedua orang *syarik* (mitra) boleh mendapat keuntungan berbeda, sedangkan kerugian disesuaikan dengan besarnya modal, menurut kesepakatan mazhab-mazhab.⁵²

Ulama malikiyah, Syafi'iyah, Zhahiriyyah, Syiah Imamiyyah dan Zufar dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa agar *syirkah* menjadi sah maka disyaratkan agar keuntungan dan kerugian hendaknya disesuaikan dengan jumlah modal atau persentasenya. Hal itu karena keuntungan adalah hasil pertumbuhan harta keduanya dan kerugian adalah kerugian harta keduanya juga. Atau dengan kata lain,

⁵² Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 459.

keuntungan itu mirip dengan kerugian. Maka tidak boleh jika salah satu mitra mensyaratkan hanya menanggung sebagian kerugian saja atau mensyaratkan memperoleh sebagian keuntungan yang lebih dari modalnya. Jadi jelaslah bahwa keuntungan dan kerugian itu mengikuti modal.⁵³

Keuntungan dan kerugian dibagi secara merata sesuai kadar kepemilikan kekayaan tersebut. Karena, keuntungan membuktikan adanya perkembangan kedua kekayaan itu, sedangkan kerugian menandakan adanya penurunan keduanya. Oleh karena itu, keuntungan dan kerugian harus disesuaikan dengan kadar harta tersebut. Jadi, jika ada salah seorang rekanan mengajukan persyaratan dengan menuntut perolehan keuntungan dan kerugian berbeda, sementara kekayaan kedua belah pihak mempunyai kadar yang sama, maka akad *syarikat* tidak sah. Karena persyaratan itu kontradiktif dengan tuntutan diadakannya *syarikat*. Sama seperti keuntungan yang dimonopoli oleh salah seorang rekanan.⁵⁴

Namun, jika kedua rekanan terpaksa telah melakukan suatu tindakan yang disertai adanya persyaratan itu, hukum tindakan tersebut tidak sah, karena persyaratan itu tidak mereduksi izin yang telah diberikan, sehingga tindakan itu tetap terus dilakukan. Jika mereka memperoleh keuntungan atau kerugian, hal ini menjadi terbagi dua di antara mereka sesuai dengan kekayaan masing-masing.

Setiap rekanan berhak menuntut upah atas pekerjaannya dalam mengelola bagian rekanannya yang lain. Dia bertindak demikian agar dia dapat menerima hak

⁵³ *Ibid.*, hlm. 460.

⁵⁴ Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* 2, cet 1 (Terj. Muhammad Afifi, dkk), (Jakarta: Almahira, 2010), hlm.185.

yang telah dijanjikan. Ketika dia tidak demikian agar menerima haknya, dia berhak menuntut upah atas pekerjaannya.⁵⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk membagi keuntungan dan kerugian dalam *syirkah* terdapat beberapa cara: *pertama*, menurut ulama Hanafiyah selain zufar keuntungan yang diperoleh berbeda sesuai dengan kontribusi pekerjaan yang dilakukan oleh para pihak, meskipun modalnya sama. *Kedua*, menurut ulama Hanabilah dan syiah zaidiyah keuntungan yang diperoleh berbeda, sedangkan kerugian disesuaikan dengan jumlah modal yang diberikan oleh para pihak. *Ketiga*, menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zhahiriyyah, Syiah Imamiyyah dan Zufar dari kalangan Hanafiyah, keuntungan dan kerugian disesuaikan dengan jumlah modalnya.

2.5 Berakhirnya Akad *Syirkah*

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:

1. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak. Menurut ulama Malikiyah, *syirkah* tidak bisa batal kecuali dengan adanya kesepakatan syarik untuk membatalkannya, karena *syirkah* menurut mereka adalah akad yang mengikat

⁵⁵ *Ibid.*

(lazim). Ulama Hanabilah berpendapat bahwa jika *syarik* berkata, “saya menghentikan mitra (*syarik*) saya,” maka mitranya tersebut dihukumi telah keluar dari *syirkah*, sekalipun modalnya belum ditukarkan menjadi uang (masih dalam bentuk barang). Mitra yang telah dikeluarkan bisa menggunakan modal sebesar bagian miliknya saja. Dan jika ada *syarik* yang berkata, “saya membatalkan *syirkah*,” maka kedua *syarik* tersebut telah keluar dari *syirkah* dan keduanya tidak boleh menggunakan modal *syirkah* kecuali hanya sebesar bagian miliknya saja.⁵⁶

2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk ber-*tasharruf* (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
4. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab lainnya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

⁵⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 5...*, hlm.470.

6. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*.

Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan, menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, *syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.⁵⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akad *syirkah* berakhir apabila salah satu pihak membatalkan perjanjian; salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf; meninggal dunia; dibawah pengampuan; bangkrut; modal lenyap sebelum ditransaksikan atas nama *syirkah*.

⁵⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 134.

BAB TIGA

PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT KARYA SEMANGAT MANDIRI DENGAN PETERNAK PLASMA

3.1 Profil PT Karya Semangat Mandiri

Indonesia merupakan Negara potensial bagi industri ternak, melihat itu maka salah satu perusahaan asing PT Charoen Pokphand yang berpusat di Thailand mewujudkan minatnya untuk menanamkan modalnya dalam jumlah besar secara patungan dengan pengusaha Indonesia. Sebagai akibat dari peningkatan konsumsi dan pertambahan jumlah penduduk Indonesia yang demikian pesat maka kebutuhan pakan ternak juga meningkat. Menanggapi perkembangan tersebut PT Charoen Pokphand Indonesia memperluas usaha dan juga pasarnya dengan mendirikan pabrik barunya di Indonesia.

PT Charoen Pokphand Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis. PT Charoen Pokphand Indonesia didirikan pada tahun 1921 oleh Chia Ek dan Chia Seow Whooy di Thailand. PT Charoen Pokphan Indonesia Medan merupakan salah satu cabang dari PT Charoen Pokphand Indonesia yang berlokasi di Jakarta. PT Charoen Pokphand Indonesia disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusan No.Y.A5/197/21 tanggal 8 Juni 1973. Pada Tahun 1972 PT Charoen Pokphand Indonesia mendirikan pabrik pertamanya di Ancol Jakarta dan pada tahun 1983 mendirikan dan mengoperasikan pabrik pakan di sepanjang Sidoarjo dan Tanjung Morawa. Kemudian pada tahun 1998 PT Charoen Pokphand Indonesia juga

membuka pabrik pakan di Krian, Sidoarjo dan pabrik pengolahan daging ayam di Cikande.

PT Charoen Pokphand Indonesia juga membuka cabangnya di Aceh melalui PT Karya Semangat Mandiri yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perternakan. Perusahaan ini berpusat di Batoh. Perusahaan ini didirikan oleh Raja Aman Siregar pada tahun 2005 setelah peristiwa gempa dan tsunami yang melanda Aceh. Dampak dari gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh adalah hancurnya sistem perekonomian Aceh, oleh sebab itu PT Karya Semangat Mandiri berupaya untuk memulihkan keadaan perekonomian di Aceh.

PT Karya Semangat Mandiri yang berpusat di Banda Aceh, juga memiliki cabang yang hampir tersebar diseluruh Kabupaten Aceh, yang meliputi Kabupaten Aceh Besar, Meulaboh, Nagan raya, Labuhan Haji dan Subulussalam. Dalam upaya membantu dan mengendalikan sistem perekonomian Aceh seperti sedia kala, PT Karya Semangat Mandiri melakukan kerjasama dengan berbagai LSM dan masyarakat setempat untuk mengembangkan usaha ayam potong di daerah Aceh Besar, diantaranya yaitu di daerah Blang bintang, Sibreh, Indrapuri, dan daerah lainnya.

Dalam mengoperasionalkan perusahaan, PT Karya Semangat Mandiri memiliki 45 karyawan tetap yang berkerja di bagian administrasi dan kepengurusan lainnya, sedangkan karyawan yang berkerja di lapangan terdiri dari lebih kurang 35 orang. Adapun jumlah peternak yang telah dibantu dan bekerjasama dengan PT Karya Semangat Mandiri di daerah Aceh Besar berjumlah sekitar 160 orang Peternak. Namun dalam penelitian ini, penulis hanya meneliti

Peternak Plasma dan pengawas lapangan yang ada di Kecamatan Indrapuri yang berlokasi di desa Seot, Reukih, Keuraweung Krung dan Mon Batee.

Pola kerjasama yang dilakukan antara PT Karya Semangat Mandiri dengan para peternak ayam potong di seluruh Aceh, termasuk di Aceh Besar selama lebih kurang 6 tahun telah banyak mengalami kemajuan dan banyak peternak yang mengalami keberhasilan di bidang peternakan. Para peternak dapat memperoleh keuntungan yang besar dengan adanya dari pihak perusahaan. Karena para peternak tidak perlu bersusah payah mencari bibit ayam, pakan, obat-obatan, dan melakukan penjualan ayam potong, semua telah disediakan oleh pihak perusahaan. Dalam hal ini, peternak hanya perlu mengeluarkan modal awal untuk membuat kandang ayam menurut kapasitas yang diperlukan. Untuk tahap selanjutnya, modal yang telah dikeluarkan akan dapat diperoleh kembali setelah pola kerjasama antara perusahaan dengan peternak berjalan dengan lancar.

Pada proses pengelolaan perawatan ayam potong di setiap daerah, PT Karya Semangat Mandiri memperkerjakan beberapa karyawan yang bertugas khusus di lapangan, para karyawan ini bertugas untuk mengirimkan bibit ayam, pakan ternak dan obat-obatan dua kali dalam seminggu atau menurut jadwal yang telah ditentukan. Pihak PT Karya Semangat Mandiri hanya melakukan observasi dan pengawasan terhadap kinerja peternak dan akan melakukan kinerja yang baik menurut ketentuan yang berlaku pada kontrak perjanjian kerjasama, maka pihak perusahaan akan memperpanjang kontrak kerja dan memberikan bonus.

3.2 Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan di Kecamatan Indrapuri

Perjanjian kerjasama tidak ada diatur secara rinci di dalam KUHPerdara, namun menurut pasal 1319, KUHPerdara, perjanjian kerjasama termasuk dalam perjanjian *innominaat*. Perjanjian *innominaat* ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.

Menurut Abdulkadir Muhammad, pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Tujuan tidak akan terwujud tanpa ada pelaksanaan perjanjian itu. Masing-masing pihak harus melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan tepat apa yang telah disetujui untuk dilaksanakan.¹

Sebelum melakukan kontrak kerjasama antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma di Kecamatan Indrapuri, terlebih dahulu terbentuknya sebuah proses perjanjian, diantaranya yaitu sebagai berikut:²

1. Pihak Peternak mengajukan permohonan kepada pihak PT Karya Semangat Mandiri untuk melakukan kerjasama dalam mengelola usaha ternak ayam potong, dengan menawarkan tempat dan lokasi peternakan yang akan dijadikan pemeliharaan ayam potong.
2. Setelah permohonan diterima, maka PT Karya Semangat Mandiri akan meninjau lokasi yang telah dibangun peternak dan melakukan penilaian terhadap tempat dan lokasi kandang ayam, mulai dari bahan digunakan sebagai kandang ayam sampai sistem penyiaran (lampu),

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum perikatan*, (Bandung: Citra Aditya bakti 1990), hlm. 102.

² Wawancara Muhammad Imanuddin, Selaku Staff Karyawan PT Karya Semangat Mandiri pada tanggal 20 September 2018

pendinginan (kipas angin), pengairan (air), suhu dan kelembaban, sistem pembuangan kotoran hewan ternak sampai kepada jarak lokasi peternakan dengan perumahan penduduk.

3. Apabila PT Karya Semangat Mandiri telah meninjau tempat dan lokasi usaha ternak, maka dalam hal ini pihak perusahaanlah yang akan menentukan dapat tidaknya sebuah kontrak perjanjian kerjasama berlangsung. Apabila bangunan kandang ayam tidak layak pakai atau tidak sesuai dengan kapasitas ayam dan lokasinya dekat dengan perumahan penduduk, maka perjanjian kerjasama dibatalkan.
4. Apabila semua syarat telah terpenuhi oleh peternak, maka PT Karya Semangat Mandiri akan menyetujui permohonan yang diajukan peternak dan terbentuklah sebuah proses perjanjian kontrak kerja antara PT Karya Semangat Mandiri dengan peternak plasma.

Dari hasil penelitian melalui observasi dan wawancara yang telah penulis lakukan perjanjian kerjasama antara perusahaan PT Karya Semangat Mandiri dengan peternak plasma di Kecamatan Indrapuri yaitu perjanjian bersifat baku dan tertulis. Hal ini dapat di lihat di tabel 3.1

Tabel 3.1 Tanggapan Responden Tentang Bentuk Perjanjian yang Disepakati dengan Pihak PT Karya Semangat Mandiri Kecamatan Indrapuri yang Berbentuk Perjanjian Baku.

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Ya	20	100%
2.	Tidak	-	-

Jumlah	20	100%
---------------	-----------	-------------

Sumber data : wawancara peternak plasma di kecamatan Indrapuri

Berdasarkan hasil wawancara yang di dalam tabel 3.1. di atas, hal ini menunjukkan bahwa semua responden menjawab bahwa perjanjian yang diajukan merupakan perjanjian baku yang sudah ada di buat oleh PT Karya Semangat Mandiri yang bersifat tertulis.³

Adapun kesepakatan yang terdapat dalam surat perjanjian tersebut secara umum yaitu Pihak pertama dan pihak kedua dengan ini bersepakat untuk melakukan kerja sama kemitraan dalam usaha budidaya atau peternakan ayam ras pedaging, menurut pola kerja sama kemitraan inti plasma, dengan pihak pertama (PT Karya Semangat Mandiri) berlaku sebagai inti dan pihak kedua (peternak) berlaku sebagai plasma, dan para pihak sepakat bahwa kerjasama tersebut akan berlangsung untuk jangka waktu yang tidak terbatas atau sekurang-kurangnya selama 6 (enam), siklus pemeliharaan/budidaya ayam.⁴

Berdasarkan analisa penulis perjanjian yang dibuat secara lisan/tidak tertulis tetap mengikat beberapa pihak dan tidak menghilangkan baik hak dan kewajiban dari pihak yang telah melakukan kesepakatan. Namun untuk kemudahan pembuktian acuan kerjasama dan pelaksanaan dalam bertransaksi sebaiknya dibuat secara tertulis. Hal ini bertujuan agar apabila terdapat perbedaan pendapat dapat kembali mengacu kepada perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian yang berbentuk baku pada dasarnya tidak dilarang karena kebutuhan

³ Wawancara dengan Iklas Peternak Plasma di Desa Seot Kecamatan Indrapuri, Pada Tanggal 19 September 2018

⁴ Wawancara Muhammad Imanuddin Selaku Staf Karyawan PT Karya Semangat Mandiri Pada Tanggal 20 September 2018

pelaksanaan perjanjian yang menuntut dibuatnya suatu perjanjian yang mempertimbangkan aspek efisiensi baik dari segi waktu, biaya dan tenaga sehingga tidak merugikan salah satu pihak baik itu peternak plasma maupun PT Karya Semangat Mandiri.

3.2.1 Peran dan Tanggung Jawab PT Karya Semangat Mandiri Terhadap Peternak Plasma

Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama, PT Karya Semangat Mandiri selaku inti plasma mempunyai peran dan bertanggung jawab terhadap peternak plasma, tanggung jawab tersebut dimuat dalam pasal 2 ayat 2.1 perjanjian kemitraan antara PT Karya Semangat Mandiri dengan peternak plasma tentang tanggung jawab para pihak, adapun bentuk tanggung jawab tersebut yaitu :⁵

- a. Memberikan *knowhow* berupa bimbingan teknis pemeliharaan atau budidaya ayam ras pedaging (“ayam”), bimbingan manajemen dan administrasi usaha, dan bantuan pemasaran hasil budidaya/pertenakan, bantuan manajemen keuangan, antara lain dengan cara menugaskan seorang petugas *technical service* (TS) untuk sewaktu-waktu mengajar dan membimbing pekerja pertenakan peternak;
- b. Menyediakan atau memasok, kepada pihak kedua, sarana produksi pertenakan, yang meliputi antara lain, pakan, anak ayam umur sehari (*day old chicks*/DOC) dan obat-obatan (selanjutnya disebut “**sapronak**”), yang jenis, jumlah jadwal dan syarat-syarat

⁵ *Ibid.*

pemasokannya akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh pihak pertama.

- c. Membantu mengelola penggunaan sapronak, termasuk apabila perlu memediasi pengalihan sapronak yang tidak digunakan kepada pihak lain, baik melalui mekanisme jual beli, tukar menukar, ataupun dengan cara lainnya.
- d. Membeli ayam hasil produksi/budidaya pihak kedua menurut syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang akan disepakati dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian.
- e. Membantu pihak kedua dalam administrasi keuangan dan pengelolaan hutang piutang pihak kedua.

Dari beberapa perjanjian di atas ada salah satu tanggung jawab yang sangat penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan tanggung jawab PT Karya Semangat Mandiri selaku pihak inti yaitu adanya pengawasan terhadap peternak. Perusahaan menugaskan seorang pengawas lapangan yang di dalam surat perjanjian disebut dengan *technical service* (TS). Di mana pengawas lapangan mempunyai tanggung jawab mengawasi dan mengatur segala kebutuhan dalam kemitraan usaha ternak ayam, bisa dikatakan juga pengawas lapangan berperan sebagai penghubung antara perusahaan dengan peternak plasma.⁶

Pengawas lapangan PT Karya Semangat Mandiri yang berada di daerah Banda Aceh dan Aceh besar sebanyak 5 orang dan dibagi ke beberapa kecamatan. namun di sini penelitian penulis hanya berfokus pada kecamatan Indrapuri. Di

⁶ Wawancara dengan Sukban, Selaku Pengawas Lapangan Kecamatan Indrapuri, Pada Tanggal 22 September 2018

kecamatan Indrapuri hanya terdapat satu pengawas lapangan di mana lokasi ternak yang diawasi mulai dari kecamatan Indrapuri hingga Selimum, total jumlah peternak plasma sebanyak 35 peternak dan jumlah peternak yang berada di kecamatan Indrapuri 20 orang.

Adapun bentuk tanggung jawab pengawas lapangan dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan dengan peternak plasma yaitu :⁷

1. Membina peternak dalam budidaya pemeliharaan ayam

Dalam hal ini pengawas lapangan bertugas untuk memastikan dan memberi pengarahan kepada peternak plasma yang berkaitan dengan tata cara pemeliharaan ayam, pembinaan ini merupakan hal yang sangat penting karena hal ini dapat melihat tingkat keberhasilan dari kerjasama antara perusahaan dengan peternak plasma. Tingkat keberhasilan ini diukur dengan tata cara pemeliharaan ayam yang dilakukan oleh peternak sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pihak perusahaan.⁸

Dari hasil wawancara penulis dengan peternak plasma pembinaan yang dilakukan oleh pengawas lapangan terhadap tata cara melakukan budidaya ayam sudah dilakukan secara baik, hal ini dibuktikan dengan banyaknya peternak plasma yang bekerjasama dengan PT Karya Semangat Mandiri di kecamatan Indrapuri, dari hasil observasi penulis peternak plasma yang bekerjasama dengan PT Karya Semangat Mandiri di kecamatan indrapuri sekitar 20 peternak, dan dari 20 peternak ada 10 peternak lama bermitra 1-2 tahun, 6 peternak lama bermitra 2-

⁷ *Ibid.*

⁸ Wawancara dengan Muhammad Imanuddin, Staff Karyawan PT Karya Semangat Mandiri pada tanggal 20 September 2018

5 tahun, dan 4 peternak bermitra selama 5 tahun keatas.⁹ Hal ini dapat dilihat di tabel 3.2

Tabel 3.2 Tanggapan Responden Tentang Lama Bermitra dengan PT Karya Semangat Mandiri Kecamatan Indrapuri

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase(%)
1.	1-2 Tahun	10	50%
2.	2-5 Tahun	6	30%
3.	5 Tahun Keatas	4	20%
Jumlah		20	100%

Sumber data: wawancara peternak plasma di kecamatan Indrapuri

Menurut penulis lamanya bermitra sangat berpengaruh terhadap pengalaman peternak plasma dalam melaksanakan perjanjian dan tanggung jawab dengan PT Karya Semangat Mandiri agar berjalan dengan baik. Untuk menjaga lamanya peternak plasma bermitra dengan PT karya Semangat Mandiri hal yang perlu dilakukan oleh Pengawas lapangan adalah dengan memberikan pelayanan dan pembinaan yang baik kepada peternak plasma. Lamanya peternak plasma bermitra dengan PT Karya Semangat Mandiri dikarenakan peternak plasma merasa pembinaan yang dilakukan pengawas lapangan berdampak baik dan juga merasa cukup diuntungkan dengan sistem kemitraan yang dilakukan dengan pihak PT Karya Semangat Mandiri kecamatan Indrapuri dan juga adanya jaminan kepastian pemasaran dan keuntungan yang didapat oleh peternak plasma, sekalipun perhitungan akhirnya merugi namun peternak tetap mendapatkan kompensasi, tentunya ini menjadi daya tarik sendiri sehingga mereka mau

⁹ Wawancara dengan Miswar Peternak Plasma Desa Keuraweung Krung pada tanggal 19 September 2018 di Kecamatan Indrapuri

bertahan lama dan menjadi berpengalaman dalam melaksanakan perjanjian kemitraan ini.

2. Memberi pelayanan dan bimbingan teknis dalam budidaya ayam

Memberi pelayanan dan bimbingan teknis budidaya ayam menjadi tugas yang cukup berat bagi pengawas lapangan karena dalam hal ini tugas pengawas lapangan mendengar segala permasalahan yang timbul selama proses budidaya ayam, menyelesaikan segala kendala dalam budidaya ayam, memberikan bimbingan kepada peternak terhadap segala kebutuhan produksi ayam, menjalin komunikasi yang baik terhadap peternak, hal ini dilakukan hingga sampai jadwal panen tiba.

Untuk mengetahui pengawas lapangan bertanggung jawab dalam memberi pelayanan dan bimbingan teknis dalam budidaya ayam baik atau tidak dapat dilihat berdasarkan tabel 3.3

Tabel 3.3 Tanggapan Responden Tentang Jadwal Kunjungan Pengawas Lapangan Dalam Satu Periode Produksi Ternak

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	1-2 kali	13	65%
2.	2-3 kali	7	35%
Jumlah		20	100%

Sumber data: wawancara peternak plasma di kecamatan Indrapuri

Tabel di atas menyatakan sebanyak 13 responden menjawab jumlah kunjungan pengawas lapangan ke lokasi peternakan ayam sebanyak 1-2 kali dalam satu periode (32-40 hari) dan 7 responden menjawab jumlah kunjungan

pengawas lapangan ke lokasi peternakan ayam sebanyak 2-3 kali dalam satu periode (32-40 hari).¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara terhadap 20 orang responden, dapat dilihat bahwa jadwal rutin kunjungan pengawas lapangan terhadap setiap peternak plasma dalam satu periode produksi ternak ayam tidak terlalu sering, hal ini dikarenakan jarak dan lokasi antara satu peternak dengan peternak lain yang berjauhan. dan mengingat jumlah pengawas lapangan yang hanya satu orang pengawas lapangan sedangkan peternak plasma yang diawasi sekitar 35 peternak, 20 peternak dikecamatan indrapuri dan 15 peternak di seulimum, maka hal ini tidak sebanding dengan pengawas lapangan yang hanya satu orang.¹¹

Menurut penulis jadwal kunjungan pengawas lapangan dalam kali periode minimal 3 kali maksimal 4 kali, agar pengawas lapangan dapat melihat langsung kondisi dan kebutuhan peternak selama proses pemeliharaan ternak dan apabila ada kendala pengawas lapangan dapat hadir dan melihat langsung keluhan dan kendala yang dialami peternak. Menurut penulis idealnya satu pengawas lapangan cukup mengawasi 10 peternak saja, dan di dalam satu kecamatan indrapuri harus mempunyai 2 orang pengawas lapangan sehingga jadwal kunjungan pengawas lapangan ke lokasi peternakan ayam dalam satu periode menjadi lebih banyak. Hal ini dikarenakan pengawas lapangan harus benar-benar mengawasi dan melihat langsung setiap kondisi dan kebutuhan peternak selama proses pemeliharaan ternak agar menjadi lebih efektif.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ajier Peternak Plasma di Desa Keuraweung Krung Kecamatan Indrapuri Tanggal 19 September 2018

¹¹ Wawancara dengan Sukban Selaku Pengawas Lapangan PT Karya Semangat Mandiri pada tanggal 22 September 2018 di kecamatan indrapuri

3. Membantu pengelolaan penggunaan pakan, obat, anak ayam (*day old chicks/DOC*), dan penjadwalan waktu panen

Dalam pasal 2 ayat 2.1 huruf b dan c tentang tanggung jawab PT Karya Semangat Mandiri yaitu mengelola dan memasok pakan, obat dan anak ayam (*day old chicks/DOC*) dan yang menjadi tugas pengawas lapangan yang berhubungan dengan pakan yaitu mengontrol pemasokan pakan, obat dan anak ayam, mengatur jadwal penggunaan pakan dan obat dalam sehari, mengatur penjadwalan waktu panen, hingga apabila pakan dan obat yang tidak digunakan lagi ditukar ke peternak lain yang membutuhkan.

Menurut hasil wawancara penulis kepada beberapa peternak di kecamatan Indrapuri tugas pengawas lapangan dalam hal membantu pengelolaan penggunaan pakan, obat, anak ayam (*day old chicks/DOC*), dan penjadwalan waktu panen sudah baik hal ini dibuktikan dengan tabel 3.4

Tabel 3.4 Tanggapan Responden Tentang Tugas Pengawas Membantu Pengelolaan Penggunaan Pakan, Obat, Anak Ayam (*day old chicks/DOC*), dan Penjadwalan Waktu Panen

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Baik	12	60%
2.	Kurang Baik	8	40%
Jumlah		20	100%

Sumber data: wawancara peternak plasma di kecamatan Indrapuri

Berdasarkan data dari tabel di atas, hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 60% atau 12 responden menjawab bahwa tugas pengawas dalam membantu pengelolaan penggunaan pakan, obat, anak ayam (*day old chicks/DOC*) dan penjadwalan waktu panen dilakukan dengan baik dan sebanyak 40% atau 8

responden menjawab bahwa tugas pengawas dalam membantu pengelolaan penggunaan pakan, obat, anak ayam (*day old chicks/DOC*) dan penjadwalan waktu panen dilakukan kurang baik dalam pelaksanaannya, hal ini dikarenakan adanya penjadwalan waktu panen yang tidak tepat.¹² Penjadwalan waktu panen sewaktu-waktu tidak tepat dikarenakan pada saat pemasaran ayam tidak stabil, maka hal itu akan berpengaruh terhadap penjadwalan panen yang tidak tepat waktu.

Menurut analisa penulis penjadwalan pengadaan pakan, obat, anak ayam (*day old chicks/DOC*) ini tentunya akan berpengaruh terhadap kelancaran produksi karena jika terlambat dari jadwal bagi pihak inti hal ini tentu akan memperlambat proses produksi ternak ayam. Bagi peternak plasma disatu sisi, hal ini memang merugikan peternak plasma karena akan memperlambat proses produksi ternak ayam, namun di sisi lain hal ini juga menguntungkan peternak plasma karena dapat mempersiapkan segala kebutuhan dan kebersihan kandang secara maksimal. Sedangkan untuk jadwal pengadaan pakan, obat, anak ayam (*day old chicks/DOC*) yang terlalu cepat lebih berdampak pada kesulitan peternak plasma, karena tidak maksimal dalam mempersiapkan segala kebutuhan dan kebersihan kandang yang pada akhirnya dikhawatirkan ternak-ternak tersebut akan terserang penyakit karena kurang maksimalnya proses dalam pembersihan kandang ayam.

¹² Wawancara dengan Lukman Peternak Plasma Desa Mon Bate Kecamatan Indrapuri pada Tanggal 22 September 2018

4. Membantu administrasi dan pengelolaan hutang piutang peternak

Sesuai dengan bentuk tanggung jawab PT Karya Semangat Mandiri terhadap peternak plasma yang termuat dalam surat perjanjian pasal 2 ayat 2.1 huruf e “membantu pihak kedua dalam administrasi keuangan dan pengelolaan hutang piutang pihak kedua. Berikut hasil wawancara penulis dengan peternak plasma (responden) terkait dengan tugas pengawas lapangan dalam membantu administrasi dan pengelolaan hutang piutang peternak. Hal ini dapat dilihat di tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3.5 Tanggapan Responden Tentang Tugas Pengawas Membantu Administrasi dan Pengelolaan Hutang Piutang Peternak.

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Baik	20	100%
2.	Kurang Baik	-	-
Jumlah		20	100%

Sumber data: wawancara peternak plasma di kecamatan Indrapuri

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan sebanyak 100% atau 20 orang responden menjawab tanggung jawab pengawas lapangan dalam membantu administrasi dan pengelolaan hutang peternak ini berjalan baik dan lancar, hal ini dikarenakan karena tidak ada peternak yang mengeluhkan lamanya proses pencairan keuntungan ataupun uang ganti rugi.¹³

Menurut analisa penulis tugas pengawas lapangan dalam membantu administrasi yaitu membantu peternak menyelesaikan segala urusan selama proses produksi sampai pada waktu panen, dan dalam membantu hutang piutang peternak

¹³ Wawancara dengan Muhaddi Peternak Plasma di Desa Mon Bate Kecamatan Indrapuri pada Tanggal 22 September 2018

sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses produksi sampai pada pasca panen. Tanggung jawab dari pengawas lapangan dalam membantu administrasi dalam ini turut membantu melakukan penjadwalan pengadaan DOC (*day old chicken*), penjadwalan pengadaan pakan dan sapronak, penjadwalan waktu panen ayam dan pencairan keuntungan yang diperoleh peternak. Tanggung jawab pengawas lapangan dalam membantu pengelolaan hutang piutang peternak yaitu berkaitan dengan kartu kuning harus di isi oleh peternak plasma dalam satu kali periode produksi. Kartu kuning tersebut adalah bukti mulai pengiriman DOC (*day old chicken*)/bibit ayam, bukti pengiriman keperluan sapronak selama proses pemeliharaan ayam, bukti kematian ternak selama proses pemeliharaan, pemakaian pakan dan juga keseluruhan hasil panen yang diperoleh. Hal ini bertujuan untuk perhitungan besarnya hasil yang diperoleh peternak persekali proses panen.

3.2.2 Peran dan Tanggung Jawab Peternak Plasma terhadap PT Karya Semangat Mandiri

Peternak plasma sering disebut juga PIR (peternak inti rakyat) adalah peternak yang berkerjasama dengan perusahaan yang bergerak di bidang perternakan. Perternak plasma ini hanya menyediakan lahan dan kandang selebihnya disediakan oleh perusahaan.¹⁴ Sebagaimana yang telah dikemukakan mengenai kewajiban dan tanggung jawab perusahaan sebagai inti plasma pada pasal 2 ayat 2.1, maka bentuk tanggung jawab pertenak selaku plasma yang

¹⁴ Dwi Joko Setyono, Maria Ulfah, 7 *Jurus Sukses Menjadi Peternak Ayam Ras Pedaging* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2011), hlm. 63.

dimuat dalam pasal 2 ayat 2.2 menyatakan bahwa peternak plasma berperan dan bertanggung jawab untuk :¹⁵

- a. dengan biaya sendiri menyediakan lahan perternakannya;
- b. membangun kandang ayam dan menyediakan perlengkapan/peralatannya sesuai standar yang ditetapkan oleh pihak pertama;
- c. menyediakan sendiri tenaga kerja;
- d. melaksanakan budidaya atau pemeliharaan ayam menurut petunjuk-petunjuk dan tata cara budidaya/pemeliharaan ayam yang ditetapkan oleh pihak pertama;
- e. menjaga mutu/kualitas ayam, antara lain dengan cara menggunakan sapronak yang dipasok atau yang direkomendasi oleh pihak pertama menurut tata cara jumlah yang ditetapkan pihak pertama;
- f. menjalankan prosedur administrasi dan tata cara panen yang ditetapkan;
- g. menjaga keamanan kandang dan sapronak;
- h. menjalankan *biosecurity* (sistem pengamanan hayati) yang ketat, termasuk dengan cara tidak mencampur ayam dengan ayam dari luar kandang/*farm* dan tidak memasukan pakan yang tidak direkomendasikan ke kandang/*farm*;

¹⁵ Wawancara dengan Muhammad Imanuddin Staff Karyawan PT Karya Semangat Mandiri Tanggal 20 September 2018

- i. tidak menambah ayam dikandang sehingga melebihi kapasitas yang diperbolehkan .
- j. tidak menggunakan pakan yang tidak direkomendasikan.
- k. melapor secara periodik perkembangan budidaya ayam kepada pihak pertama melalui media laporan pemeliharaan ayam broiler (LPAB) yang diisi dengan lengkap dan benar sesuai fakta terbaru/mutakhir.
- l. menjual ayam hasil budidaya kepada pihak pertama menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan disepakati dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian.
- m. dalam tempo kurang dari 12 (dua belas) jam segera melapor kepada pihak apabila terjadi berjangkitnya penyakit unggas.
- n. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

Berdasarkan pernyataan di atas peternak plasma bertanggung jawab terhadap segala bentuk proses pemeliharaan dan perawatan ayam sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh PT Karya Semangat Mandiri, mulai dari proses pemberian pakan, obat-obatan, proses penyuntikan obat, sampai dengan tata cara mengatur suhu atau kelembaban, penyiaran, pendinginan, sirkulasi udara, menjaga kebersihan kandang, proses pembuangan kotoran hewan ternak dan lain sebagainya.

Menurut analisa penulis tanggung jawab yang diberikan oleh PT Karya Semangat Mandiri kepada peternak plasma tidak memberatkan pihak peternak plasma karena dilihat dari awal proses terbentuknya suatu perjanjian pihak peternak yang mengajukan permohonan melakukan kerjasama dengan PT Karya Semangat Mandiri dalam mengelola usaha ternak ayam. Maka pihak peternak telah mengetahui tanggung jawab yang diberikan terhadap mereka. Menurut penulis pihak peternak lah yang sangat diuntungkan dalam perjanjian ini di mana pihak peternak plasma lebih diringankan dalam soal modal awal budidaya, pihak peternak tidak perlu memikirkan mengenai pemasaran karena sistem pemasaran sudah dicover dengan baik oleh perusahaan inti dengan harga sesuai kontrak, dan apabila budidaya pemeliharaan ayam berjalan dengan lancar sampai waktu panen peternak akan mendapat untung meskipun harga penjualan ayam menurun di pasaran.

3.3 Hambatan-hambatan yang Muncul Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma Serta Solusinya.

Perjanjian kemitraan usaha pada kenyataannya memang memiliki banyak keunggulan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Namun dalam menjalankan pelaksanaannya tentu tidak semulus yang di perkirakan. Ada beberapa hal yang pasti akan menghambat suatu pelaksanaan yang dilakukan yang akan membuat proses pelaksanaan tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan peternak plasma di kecamatan Indrapuri

bahwa terdapat beberapa keadaan yang menghambat pelaksanaan perjanjian kemitraan, adapun hal tersebut antara lain:

1. Faktor alam dan cuaca

Faktor alam dan keadaan cuaca yang tidak stabil sangat mempengaruhi dalam proses perkembangan dan pertumbuhan ayam. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 3.6 di bawah ini.

Tabel 3.6 Tanggapan Responden Tentang Faktor Alam dan Cuaca Mempengaruhi Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Ya	20	100%
2.	Tidak	0	0%
Jumlah		20	100%

Sumber data: wawancara peternak plasma di kecamatan Indrapuri

Berdasarkan data dari tabel di atas, hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 20 responden atau dengan persentase 100% menjawab bahwa pengaruh alam dan cuaca sangat berpengaruh terhadap kelancaran selama proses pemeliharaan ternak ayam mulai dari proses pemberian pakan, obat-obatan, proses penyuntikan obat, sampai dengan tata cara mengatur suhu atau kelembaban, penyinaran, pendinginan, sirkulasi udara, menjaga kebersihan kandang, proses pembuangan kotoran hewan ternak dan lain sebagainya.¹⁶

Menurut penulis proses peternakan ayam sangat berpengaruh terhadap perubahan cuaca karena membuat ayam menjadi lebih rentan berpenyakit atau

¹⁶ Wawancara Lukman Peternak Plasma Desa Mon Bate Kecamatan Indrapuri Pada Tanggal 22 September 2018 di Kecamatan Indrapuri

terserang flu burung. Pada saat musim hujan peternak harus melakukan pemasangan penghangat di setiap kandang ayam karena pada saat keadaan musim hujan membuat ayam lebih sulit dalam proses penggemukan. Begitu juga sebaliknya, peternak ayam harus melakukan penyiraman air pada ayam telah memasuki tahap panen, hal ini dikarenakan keadaan cuaca yang panas menyebabkan ayam lebih mudah mati karena dehidrasi.

2. Akses jalan yang tidak memadai

Pada umumnya letak kandang ayam diberbagai wilayah cenderung jauh dari pemukiman warga. Hal ini sesuai dengan syarat yang telah disepakati, PT Karya Semangat Mandiri yang telah menetapkan bahwa letak kandang ayam harus jauh dari pemukiman warga hal ini bertujuan agar ayam lebih steril dari penyakit yang ditularkan ayam kampung, dan bertujuan juga untuk menjaga kelestarian alam. Oleh karena itu peternak mau tidak mau harus mendirikan kandang ayam jauh dari pemukiman penduduk, sehingga banyak peternak yang mengeluhkan akses menuju lokasi kandang ayam tersebut kurang memadai. Tabel 3.7

Tabel 3.7 Tanggapan Responden Tentang Jalan Menuju Lokasi Kandang Ternak Ayam Yang Kurang Memadai

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase(%)
1.	Ya	13	65%
2.	Tidak	7	35%
Jumlah		20	100%

Sumber data: wawancara peternak plasma di kecamatan Indrapuri

Tabel di atas menjelaskan bahwa tanggapan responden yang mengeluhkan akses jalan yang kurang memadai sebanyak 65% atau 13 peternak, dan responden yang menjawab tidak sebanyak 35% atau 7 peternak. Heri Supriato salah seorang peternak di kecamatan Indrapuri mengatakan memang akses jalan menuju lokasi kandang agak sulit apabila musim hujan karena jalan menuju lokasi ternak ayam pada musim hujan sangat licin.¹⁷

Menurut penulis akses jalan yang kurang memadai dapat menyebabkan keterlambatan pendistribusian maupun pemasokan bibit ayam, pakan, obat-obatan, *DOC* dan juga pada saat proses pengambilan atau pengangkutan ayam yang sudah siap dipanen untuk dipasarkan. Hal ini menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan perjanjian usaha kemitraan ternak ayam.¹⁸

3. Pemasaran yang tidak stabil.

Pemasaran yang tidak stabil merupakan hambatan bagi pihak PT Karya Semangat Mandiri dalam perjanjian kemitraan dengan peternak plasma, hal ini sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bahwa pihak PT Karya Semangat Mandiri berperan dalam pemasaran ayam.

Dari hasil wawancara penulis dengan pihak PT Karya Semangat Mandiri bahwa Permintaan akan kebutuhan masyarakat dalam mengonsumsi ayam yang tidak menentu akan mempengaruhi pemasaran ayam, hal ini menjadi faktor penghambat bagi pihak PT Karya Semangat Mandiri,

¹⁷ Wawancara Heri Supriato Peternak Plasma Desa Reukih di Kecamatan Indrapuri Pada Tanggal 19 September 2018

Pemasaran yang tidak stabil ini juga menjadi penghambat bagi peternak karena akan mempengaruhi keterlambatan jadwal panen ayam.¹⁹

Menurut analisa penulis penjadwalan panen yang tidak tepat waktu berdampak pada kelangsungan hidup ayam, karena ayam yang sudah mencapai pada waktu panen akan cenderung lebih mudah stress yang diakibatkan bobot tubuh ternak yang melebihi standar, sehingga kapasitas kandang yang ada tidak mendukung untuk menampung ternak dan kebanyakan terjadi kematian ternak. Hal lain yang menjadi pengaruh yaitu apabila terjadi keterlambatan panen ayam akan menambah biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh peternak yang akan berdampak pada perhitungan pendapatan akhir peternak.

Dari hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT Karya Semangat Mandiri dengan peternak plasma di kecamatan Indrapuri adapun usaha atau solusi yang dilakukan oleh PT Karya Semangat Mandiri selaku pihak inti dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu pihak PT Karya Semangat Mandiri memberi pemahaman-pemahaman kepada peternak plasma untuk mengatasi keadaan faktor cuaca yang sering berubah-ubah seperti misalnya menyediakan lampu pemanas ketika musim hujan tiba agar suhu ayam tetap stabil dan menyediakan kipas angin atau selalu menyiram ayam apabila keadaan musim panas, untuk menghindari ayam mati karena dehidrasi.²⁰

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Wawancara Muhammad Imanuddin, Staff Karyawan PT Karya Semangat Mandiri pada tanggal 4 November 2018.

Solusi untuk akses jalan yang kurang memadai dalam hal ini pihak PT Karya Semangat Mandiri akan meninjau dan melakukan perbaikan jalan menuju lokasi kandang ternak yang sulit dilalui sehingga pendistribusian bibit, pakan, obat dan pengangkutan ayam setelah panen menjadi lancar. Dan solusi untuk pemasaran yang tidak stabil usaha yang dilakukan pihak PT Karya Semangat Mandiri yaitu menugaskan karyawan yang berkerja di bagian pemasaran untuk mencari konsumen di luar daerah Aceh, seperti daerah Medan, sehingga apabila permintaan ayam kurang di Aceh, pihak perusahaan menjual ayam tersebut di daerah medan.²¹ PT Karya Semangat Mandiri selaku inti plasma berperan sangat penting dalam hal mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi, hal ini bertujuan untuk keberhasilan kemitraan usaha yang telah disepakati. Namun, tidak dipungkiri juga bahwa peternak plasma juga harus turut serta dalam penyelesaian masalah dan hambatan yang terjadi tersebut.

3.4 Perspektif Akad *Syirkah* Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat diketahui bahwa kerjasama antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma dapat disebut juga dengan akad kerjasama (*syirkah*). Karena dalam konsep *syirkah* kedua belah pihak atau lebih melakukan kerjasama terhadap suatu usaha dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²²

²¹ *Ibid.*

²² Muhammad Syafi'i Antonio; *Bank syariah...*, hlm. 90.

Menurut ulama Hanafiah *syirkah* adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.²³ Menurut ulama Syafi'iyah, *syirkah* adalah tetapnya hal kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang lain *syuyu'*.²⁴ Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *syirkah* secara bahasa adalah percampuran, yaitu bercampurnya suatu modal dengan yang lainnya hingga tidak dapat dibedakan antara keduanya.²⁵ Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa hukum asal *syirkah* adalah boleh dan landasan kebolehananya terdapat dalam Alqur'an, sunah dan ijma. Meskipun demikian, kaum muslimin berbeda pendapat dalam hal pembagian bentuknya seperti *mufāwaddah*, *'inan*, *wujuh* dan *abdan*.

Kerjasama yang dilakukan antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma dapat dikategorikan kedalam *syirkah 'inan*. *Syirkah 'inan* ialah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Ibnu Rusyd dalam Bidayatul Mujtahid berpendapat bahwa porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, berbeda sesuai dengan kesepakatan mereka.²⁶ Dalam *syirkah* ini modal yang diberikan oleh masing-masing pihak tidak harus sama.

Ulama fiqh sepakat tentang dibolehkannya *syirkah 'inan*. *Syirkah* seperti ini telah dipraktekkan pada zaman Nabi Muhammad Saw., beliau mengadakan

²³ Abdulrahman Al-Ghazali dkk; *Fikih Muamalat...*, hlm. 127.

²⁴ Wahbah az-Zuhaili; *Fikih Islam...*, hlm. 441.

²⁵ Imam Mustofa; *Fikih Muamalah...*, hlm. 127

²⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid...*, hlm. 496.

syirkah dengan As-Saib bin Yaziz Al Makhzumi as sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Nabi saw., mengakui keanggotaan mereka berdua. Begitu pula dengan kaum muslimin sejak awal munculnya Islam sampai sekarang selalu menerapkan *syirkah* ini.

Berdasarkan praktiknya, PT Karya Semangat Mandiri bekerjasama dengan Peternak Plasma menjalankan usaha ternak ayam, kesepakatan antara kedua belah pihak dibuat dalam perjanjian tertulis, modal yang diberikan oleh masing-masing pihak tidak sama, di mana pihak PT Karya Semangat Mandiri memberikan modal yang berupa bibit ayam, pakan, obat dan segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses ternak ayam, sedangkan pihak peternak hanya menyediakan lahan, kandang dan jasa kerja. Adapun dalam pembagian keuntungan dibuat sesuai dengan kesepakatan antara PT Karya Semangat Mandiri dan Peternak Plasma.

Ditinjau dari hukum Islam maka kerjasama yang dilakukan oleh PT karya semangat mandiri dengan peternak plasma tersebut sudah memenuhi rukun dari *syirkah 'inan* yaitu: harta atau modal; keuntungan dari harta/modal yang disepakati; pekerjaan yang telah disepakati berdasarkan jumlah modal. Ulama fikih sepakat membolehkan *syirkah* jenis ini, hanya saja berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, menurut ulama Hanafiyah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal.²⁷ Dengan demikian keuntungan bisa berbeda, jika modal berbeda-beda, tidak dipengaruhi oleh perkerjaan.

Ulama Hanabilah, seperti pendapat di atas, membolehkan adanya kelebihan keuntungan salah seorang, tetapi kerugian harus dihitung berdasarkan

²⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid...*, hlm. 264.

modal masing-masing. Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian jika modal masing-masing sama, kemudian pembagian keuntungan dan kerugian tidak sama maka *syirkah* menjadi batal.²⁸

Selain itu, kerjasama yang mereka lakukan juga sudah memenuhi syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan kerjasama atau *syirkah*. Adapun syaratnya *syirkah 'inan*, yaitu sebagai berikut:²⁹

- a. Akad *syirkah* tidak mengharuskan modal antara para pihak sama dan demikian juga dengan keuntungan dapat saja berbeda sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- b. *Syirkah* ini tidak mengenal istilah salah satu pihak menjadi penjamin bagi pihak lain, dalam *syirkah* ini hanya dikenal istilah wakalah dimana salah satu menjadi wakil pada pihak yang lain.
- c. Jika seseorang berutang maka utang itu harus dibayarkan sendiri bukan ditanggung oleh pihak lain, karena dalam akad model ini hanya dikenal istilah wakil bukan kafil.

Syarat-syarat yang disebutkan di atas merupakan syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam melakukan akad kerjasama *syirkah*. Mengenai syarat yang menyatakan bahwa akad *syirkah* tidak mengharuskan modal antara para pihak sama, demikian juga dengan keuntungan dapat saja berbeda sesuai dengan kesepakatan para pihak. Dalam hal ini, syarat akad *syirkah* diatas telah terpenuhi dalam praktik kerjasama antara peternak plasma dan PT Karya Semangat Mandiri.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 816-817.

²⁹ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 100.

Modal yang diberikan oleh masing-masing pihak tidaklah sama, di mana pihak PT Karya Semangat Mandiri memberikan modal yang lebih besar daripada pihak Peternak Plasma. PT Karya Semangat Mandiri modal berupa bibit ayam, pakan, obat dan segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses ternak ayam sedangkan pihak peternak plasma hanya menyediakan lahan, kandang dan jasa kerja.

Dalam pembagian keuntungan antara PT karya semangat Mandiri dengan Peternak Plasma tentu tidaklah sama, karena sistem bagi hasil yang telah disepakati antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma dilakukan pada saat pemanenan ayam berlangsung, setelah ayam dibeli oleh pihak perusahaan, maka dana yang diperoleh dibagi bersama menurut kesepakatan perjanjian pada awal terjadinya kontrak kerjasama, yaitu Rp 18.000/kg dan setelah memotong seluruh biaya pakan dan obat-obatan selama proses pemeliharaan ayam berlangsung. Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pihak yang mempunyai modal (PT Karya Semangat Mandiri) selama kerugian bukan diakibatkan oleh kelalaian atau disengaja oleh pihak pengelola (Peternak Plasma). Namun apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian atau disengaja oleh peternak maka kerugian tersebut ditanggung oleh peternak.

Pembagian keuntungan antara PT Karya Semangat Mandiri dengan peternak plasma di kecamatan indrapuri juga dilakukan secara adil, jujur dan transparan, dimana peternak plasma (*mudharib*) mendapatkan imbalan atas modal dan kerjanya, sedangkan PT Karya Semangat Mandiri (*shahib al-mal*) juga mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak. Dan mengenai cara

pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk perhitungan harga kontrak, bukan dengan persentase modal antara kedua belah pihak.

Mengenai syarat *syirkah 'inan* yang menyatakan bahwa di dalam *syirkah* tidak mengenal istilah salah satu pihak menjadi penjamin bagi pihak lain, dalam *syirkah* ini hanya dikenal istilah wakālah dimana salah satu menjadi *wakil* terhadap pihak yang lain. Dalam hal ini, syarat *syirkah* ini terpenuhi di dalam praktik kerjasama antara PT Karya Semangat mandiri dengan peternak plasma. Di mana dalam kontrak perjanjian antara PT Karya Semangat mandiri dengan peternak plasma Bagian VII, Pasal 11 disebutkan bahwa para pihak memahami bahwa yang dimaksud dengan pihak pertama adalah pimpinan, pegawai, karyawan, dan/atau wakil-wakil yang sah dari pihak pertama; demikian pula yang dimaksud dengan pihak kedua adalah pihak kedua, yaitu pekerja pihak kedua dan wakil-wakil yang sah dari pihak kedua. Di dalam praktik kerja sesuai dengan perjanjian antara PT Karya Semangat mandiri dengan peternak plasma tidak ada yang namanya pihak penjamin bagi pihak yang lain, hanya ada perwakilan dari pihak, yaitu karyawan atau pengawas lapangan bisa menjadi wakil yang sah bagi pihak PT karya semangat mandiri, begitu juga dengan pekerja yang di kandang bisa menjadi wakil yang sah dari pihak peternak plasma.

Kemudian mengenai syarat *syirkah 'inan* yang menyatakan jika seseorang berutang maka utang tersebut harus dibayarkan sendiri bukan ditanggung oleh pihak lain karena dalam akad *syirkah 'inan* hanya mengenal istilah *wakil* bukan *kafil* dalam hal ini terpenuhi. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis, modal yang digunakan oleh Peternak Plasma di Kecamatan Indrapuri untuk

membangun kandang ayam mayoritas modal yang digunakan diperoleh dari pinjaman bank. Dalam hal pembayaran pinjaman ke pihak bank, pihak peternak yang bertanggung jawab sepenuhnya, sedangkan PT Karya Semangat Mandiri tidak ikut terlibat dengan pinjaman tersebut walaupun modalnya dijadikan sebagai modal kerjasama antara peternak dengan PT Karya Semangat Mandiri.

Berdasarkan uraian mengenai kerjasama PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma di Kecamatan Indrapuri dalam perspektif akad *syirkah*, maka diperoleh jawaban sebagai berikut. Kerjasama antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma di Kecamatan Indrapuri berdasarkan akad *syirkah* diperbolehkan, dasar hukum kebolehan terdapat dalam Alqur'an dan hadist Nabi Saw., serta beberapa pendapat ulama sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Mengenai praktik *syirkah 'inan* ini telah dipraktikkan pada zaman Rasulullah Saw., di mana beliau mengadakan *syirkah* dengan As-Saib Ibnu Abi As-saib.

Dengan demikian, berdasarkan praktik kerjasama PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma di Kecamatan Indrapuri diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Praktik kerjasama yang mereka lakukan sudah memenuhi syarat dan rukun *syirkah 'inan*. Yang mana sudah terlihat jelas dalam praktiknya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana modal yang diberikan oleh masing-masing pihak tidaklah sama, juga sama halnya dengan pembagian keuntungan yang tidak sama, akan tetapi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara pihak PT Karya Semangat Mandiri dan Peternak Plasma. Di mana praktik kerjasama antara pihak PT Karya Semangat Mandiri dan Peternak plasma ini

tidak mengenal istilah penjamin, akan tetapi dalam kerjasama ini hanya dikenal istilah *wakālah* yaitu salah satu dapat menjadi wakil dari pihak yang lain, dan juga apabila salah satu pihak berutang, maka utang tersebut harus dibayarkan sendiri bukan ditanggung oleh pihak lain karena dalam akad *syirkah 'inan* hanya mengenal istilah *wakil* akan tetapi bukan *kafil* (penjamin).



BAB EMPAT PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap tanggung jawab pelaksanaan perjanjian PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma di Kecamatan Indrapuri dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk tanggung jawab PT Karya Semangat Mandiri dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan terhadap Peternak Plasma yaitu mengawasi dan mengatur segala kebutuhan dalam kemitraan usaha ternak ayam seperti memberikan bimbingan teknis pemeliharaan atau budidaya ayam, menyediakan atau memasok sarana produksi peternakan, membantu pengelolaan sapronak (sarana produksi ternak), membeli ayam hasil produksi dari peternak plasma, membantu pihak peternak plasma dalam membantu administrasi keuangan dan pengelolaan hutang piutang pihak peternak plasma.
2. Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT Karya Semangat Mandiri dengan peternak plasma di kecamatan indrapuri yaitu faktor alam dan keadaan cuaca yang tidak stabil, akses jalan yang tidak memadai, dan pemasaran yang tidak stabil.
3. Pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT Karya Semangat Mandiri dengan peternak plasma dalam perspektif akad *syirkah* telah sesuai dengan syarat dan rukun akad *syirkah 'inan* yaitu: *pertama* harta atau modal, yaitu PT Karya Semangat Mandiri memberikan modal yang

berupa bibit ayam, pakan, obat dan segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses ternak ayam, sedangkan pihak peternak hanya menyediakan lahan, kandang dan jasa. *Kedua*, pembagian keuntungan dari harta/modal yang disepakati dilakukan setelah ayam di panen, dan dibeli oleh pihak perusahaan serta setelah dipotong biaya pemeliharaan. *Ketiga*, pekerjaan yang telah disepakati berdasarkan jumlah modal.

4.2 Saran

1. Untuk PT Karya Semangat Mandiri diharapkan menambah pengawas lapangan di daerah atau lokasi yang memiliki banyak peternak plasma agar kerjasama antara peternak plasma dapat berjalan dengan lancar, dan dengan adanya kerjasama ini diharapkan agar dapat menjadi wadah bagi kesejahteraan perekonomian masyarakat yang minim ilmu dan pekerjaan.
2. Untuk pengawas lapangan diharapkan untuk dapat meningkatkan kinerja yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan agar kerjasama berjalan secara efektif.
3. Untuk pihak peternak plasma agar dapat menjaga kerjasama yang telah dibuat dan menjalankan isi perjanjian yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum perikatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung: 1990.
- Abdul Rahman Al Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Abubakar, *Pola Kerja Kemitraan antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Ayam Potong di Aceh Besar dan Relevansinya dengan Konsep Syirkah dalam Fiqh Muamalah*, (Skripsi tidak diterbitkan), Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2008.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, cet, ke- 1.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, cet Ke 1, Yogyakarta: al-Munawwir krapyak, 1984.
- A. Hamid Sarong, dkk, *Fiqh*, Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009.
- Al Bujairimi, at-Butjairimi ‘ala Al-khatib, Jilid III, Mesir: Al-Baby Al-Halaby, 1951.
- Al Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Mahram dan Penjelasannya*, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Baihaqi A. Shamad *Konsepsi Syirkah Dalam Islam*, Banda Aceh: Yayasan peNA, 2007.
- Dwi Joko Setyono, Maria Ulfah, *7 Jurus Sukses Menjadi Peternak Ayam Ras Pedaging*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2011.
- Hendi, Suhendi, *FiqhMuamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 2008.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Mahram min Adillatil Ahkam*, (Terj, Khalifaturahman dan Haer Haeruddin), Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Terj, M.A Abdurrahman, dkk), Semarang: Asy-Syifa’, 1990.

Ibnu Rusdy, *Bidayatul Al-Mujtahid, Jilid 4*, Alih Bahasa, Imam Ghazali Said, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujathid Analisa Fikih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar* Semarang: Toha Putra 1992.

Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2010

Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, Cet IV, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.

Malayu S.P, Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Mustofa Died Al Bigha, *At Tadzhib Fi Adillati Matnil Ghayah Wat Taqrib* (Terj. Achmad Sunarto), Surabaya: Insan Amanah 1424.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Jakarta: Kencana, 2009.

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya)*, Yayasan peNA Banda Aceh: 2010.

Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhasul Fiqhi*, cet1 (Terj, Abdul Hayie Al-Kathani, dkk), Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar Al-Fiqh, 1977.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 4, Diterjemahkan oleh: Nur Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 3*, (Terj, Asep Sobari, dkk), Jakarta: Al-I'tishom, 2008.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Surakarta: Insani Kamil, 2016.

- Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta: Beirut Publishing 2017.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafity, 2005.
- Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza 'iri, *Minhajul Muslim*, cetke VI Maktabah al Ulum Wal Al-Hikam, Madinah.
- Syekh. H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Aluasy-Syaikh, *FikihMuyassar*, (Terj. Izzudin Karimi), Jakarta: Darul Haq, 2017.
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Tari Nasyiah, *Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pekerja Anak (Analisis Terhadap Pengawasan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh Terhadap Pekerja Anak)* (Skripsi tidak diterbitkan), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Ar-raniry Banda Aceh 2016.
- Wahbah, az-Zuhaili *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta Timur: Darul Fikr, 2008.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i (Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Alqur'an dan Hadist)*, Jakarta: Darul Fikr, 2010.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, Cet ke-1 (Terj. Muhammad Afifi, dkk), Jakarta: Almahira, 2010.
- Wahbah, az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, Jakarta: Gema insani, 2011.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Cet ke-1(Terj. Abdul Hayie Al-Khatani, dkk) Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zahratul Fauza, *Analisis Kerjasama di Banda Raya ditinjau Menurut Syirkah I'nan dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, (Skripsi tidak diterbitkan), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Ar-raniry Banda Aceh 2014.
- Jurnal Ar-Risalah, diakses melalui: unu.ac.id/Download/e-jurnalArRisalah05.pdf pada tanggal: 18 november 2017.

Yulian Tika Fitriza et, Al, *Analisis Pendapat dan Persepsi Peternak Plasma Terhadap Kontrak Perjanjian dan Pola Kemitraan Ayam Pedaging di Provinsi Lampung* (Februari: 2012). Diakses melalui <https://journal.ugm.ac.id/buletinpeternakan/article/viewFile/1277/1089>, Tanggal 15 November 2017.



Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Peternak Plasma di Kecamatan Indrapuri

1. Sejak kapan kandang ayam ini di dirikan ?
2. Sudah berapa lama bekerjasama dengan PT Karya Semangat Mandiri ?
3. Ada berapa kandang yang di kelola ?
4. Apakah bentuk perjanjian yang disepakati dengan pihak PT karya semangat mandiri berbentuk baku atau tertulis ? dan bagaimana kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian tersebut ?
5. Berapa kali jadwal kunjungan pengawas lapangan dalam satu masa ternak ayam?
6. Bagaimanakah peran pengawas lapangan dalam membantu pengelolaan penggunaan pakan, obat, anak ayam dan penjadwalan waktu panen ?
7. Bagaimanakah peran pengawas lapangan dalam membantu administrasi dan pengelolaan hutang piutang peternak ?
8. Adakah kendala yang dialami Peternak Plasma kecamatan Indrapuri selama melakukan kerjasama dengan PT Karya Semangat Mandiri ?
9. Apakah faktor alam dan cuaca mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak ?
10. Apakah akses jalan yang kurang memadai mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak ?
11. Bagaimana sistem pembagian keuntungan yang disepakati dengan PT Karya Semangat Mandiri ?



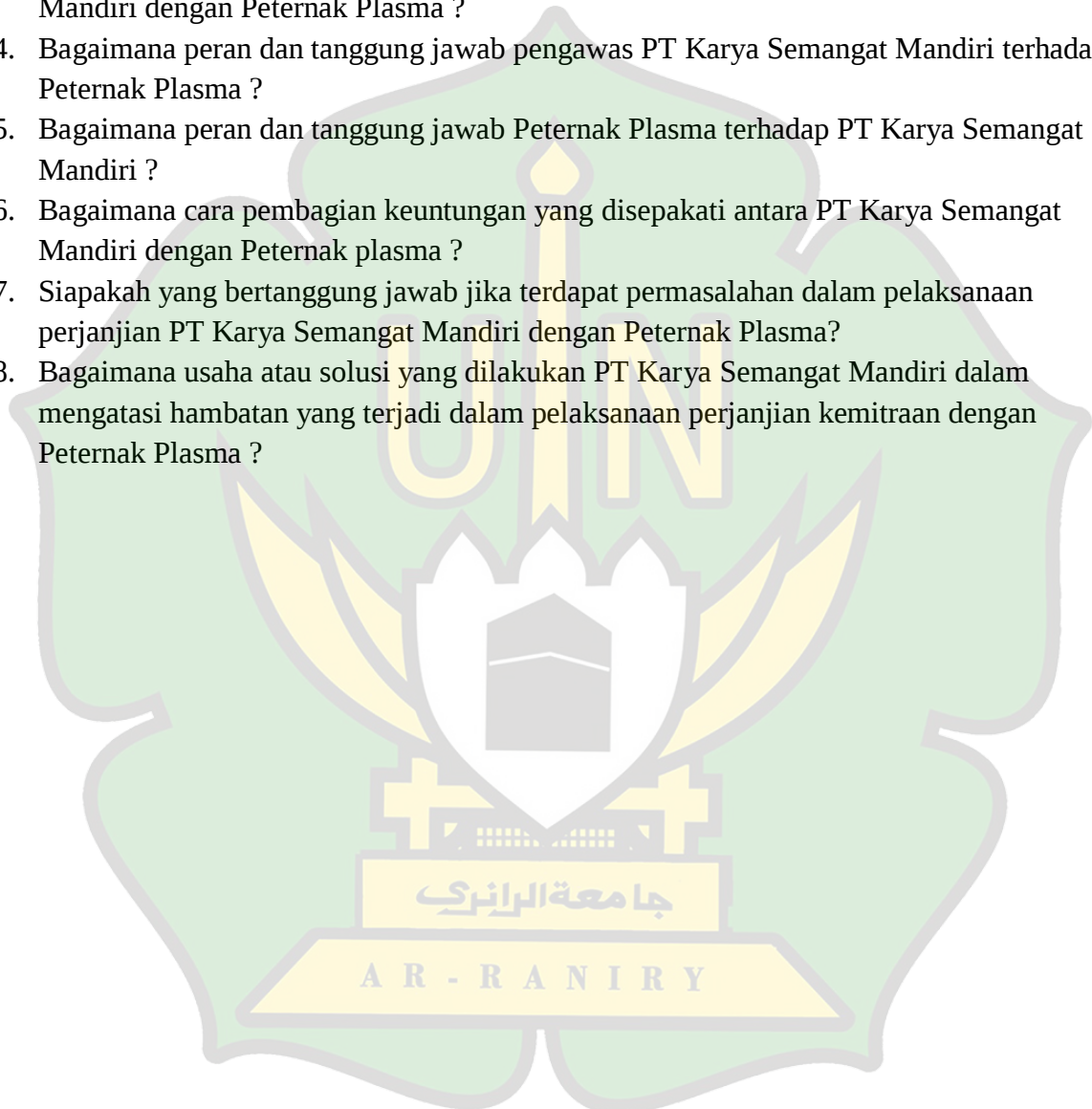
Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Pengawas Lapangan di Kecamatan Indrapuri

1. Sudah berapa lama berkerja menjadi pengawas lapangan ?
2. Apa saja tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas lapangan ?
3. Di dalam PT Karya Semangat Mandiri ada berapa jumlah pengawas lapangan ?
4. Dalam satu kecamatan ada berapa jumlah pengawas lapangan ? serta satu orang pengawas lapangan mengawasi berapa peternak ?
5. Apakah ada kendala dalam mengawasi peternak ?



Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Pihak PT Karya Semangat Mandiri di Kecamatan Indrapuri

1. Bagaimana prosedur atau proses sebelum melakukan kerjasama antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma?
2. Bagaimana bentuk perjanjian yang dibuat PT Karya Semangat Mandiri terhadap Peternak Plasma ?
3. Apasajakah kesepakatan yang terdapat dalam surat perjanjian antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma ?
4. Bagaimana peran dan tanggung jawab pengawas PT Karya Semangat Mandiri terhadap Peternak Plasma ?
5. Bagaimana peran dan tanggung jawab Peternak Plasma terhadap PT Karya Semangat Mandiri ?
6. Bagaimana cara pembagian keuntungan yang disepakati antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak plasma ?
7. Siapakah yang bertanggung jawab jika terdapat permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma?
8. Bagaimana usaha atau solusi yang dilakukan PT Karya Semangat Mandiri dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan dengan Peternak Plasma ?



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Data Pribadi

Nama : Halmasiska
Tempat/Tanggal Lahir: Jambo Keupok, 1 Juli 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 140102008
Pekerjaan : Mahasiswi
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/aceh
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat : Jln. Laksamana Malahayati, Lorong T. Arbi No. 44, Baitussalam, Aceh Besar

Orang Tua

Nama Ayah : Amrizal
Pekerjaan Ayah : Petani
Nama Ibu : Malahayati
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Lengkap : Desa Jambo Keupok, Kec. Kota Bahagia, Kab. Aceh Selatan.

Pendidikan

SD : SDN Jambo Keupok (2002-2008)
SMP : SMP N 2 Bakongan (2008-2011)
SMA : SMA N 1 Bakongan (2011-2014)
Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (2014-Sekarang)

Banda Aceh, 1 Januari 2019
Penulis,

Halmasiska